

AHMAD DZIKRI  
NIM : 191410141



# Resesi Seks

## Dalam Perspektif Al-Qur'an



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA  
2023 M/1445 H

**“ RESESI SEKS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN ”**  
**(STUDI KOMPARATIF TAFSIR *AL-MANAR*, TAFSIR *MAFATIH AL-GHAIB* DAN TAFSIR *RUH AL-MA’ANI* )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Serta Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Study Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta



Oleh :

Ahmad Dzikri

NIM : 191410141

**Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir**  
**Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam**  
**Universitas ( PTIQ ) Jakarta Tahun 2023**

## LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

Nama : Ahmad Dzikri

NIM : 191410141

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Resesi Seks dalam Perspektif Al-Qur'an

( studi Komparatif Tafsir *Al-Manar*, Tafsir *Mafatih Al-Ghaib*  
dan Tafsir *Ruh Al-Ma'ani* )

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
01	Dr. Andi Rahman, MA	Pimpinan Sidang	
02	Dr. Andi Rahman, MA	Pembimbing	
03	Dr. Lukman Hakim, MA	Penguji 1	
04	Hidayatullah, MA	Penguji 2	

Jakarta, 5 Juli 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta



Dr. Andi Rahman, MA

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **Resesi Seks dalam Perspektif Al-Qur'an ( studi Komparatif Tafsir *Al-Manar*, Tafsir *Mafatih Al-Ghaib* dan Tafsir *Ruh Al-Ma'ani* )**, yang ditulis oleh **Ahmad Dzikri NIM 191410141** telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang Skripsi.

Jakarta, 5 Juli 2023

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Andi Rahman', written in a cursive style.

**Dr. Andi Rahman, MA**

## LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Dzikri

NIM : 191410131

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Resesi Seks dalam Perspektif Al-Qur'an ( studi Komparatif Tafsir *Al-Manar*, Tafsir *Mafatih Al-Ghaib* dan Tafsir *Ruh Al-Ma'ani* )** adalah benar merupakan karya sendiri dan tidak melakukan plagiat dalam penyusunannya. Adapun kutipan yang ada di dalam penyusunan karya ini, telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta 5 Juli 2023



## TRANSLITERASI

Transliterasi adalah menulis ulang sebuah kata dan kalimat yang berasal dari Bahasa yang menggunakan aksara non latin, ke dalam akasara latin, dalam konteks program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, transliterasi dilakukan saat menyalin ungkapan dalam Bahasa Arab.

Ada beberapa pedoman transliterasi Arab –Indonesia yang bisa digunakan. Biasanya, sebuah fakultas akan menetapkan satu pedoman transliterasi. Penulis skripsi harus menggunakan pedoman transliterasi secara konsisten. Berikut adalah pedoman transliterasi yang digunakan di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Unversitas PTIQ Jakarta , yaitu sebagai berikut :

### A. Konsonan Tunggal

Arab	Latin
ب	b
ت	t
ث	th
ج	j
ح	Ḥ
خ	kh
د	d
ذ	dh
ر	r
ز	z
س	s
ش	sh
ص	Ṣ
ض	Ḍ
ط	Ṭ
ظ	Ẓ

ع	‘
غ	gh
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
ه	h
و	w
ي	y

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 1. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh	Huruf Latin
...َ ...	Fathah	A	كَتَبَ	<i>kataba</i>
...ِ ...	Kasrah	I	زَكَرَ	<i>zakarā</i>
...ُ ...	Dammah	U	يَذْهَبُ	<i>yazhabu</i>

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh	Huruf Latin
اَ...   اِ...   اِي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	رَمَى / مَاتَ	<i>māta / ramā</i>
إِ...   إِ...	Kasrah dan ya	Ī	قِيلَ	<i>qīla</i>
أُ...   أُ...	Ḍammah dan wau	Ū	يَمُوتُ	<i>yamūtu</i>



**MOTTO :**

**المُكْمَلُ إِذَا عَادَ إِلَى الْأَصْلِ بِالإِبْطَالِ لَمْ يُعْتَبَرَ**

*“ Suatu Kesempurnaan jika di paksakan untuk ideal maka tidak akan efektif ”*

## ABSTRAK

Resesi Seks merupakan suatu peristiwa yang marak terjadi pada akhir zaman ini, yaitu banyak di antara umat manusia yang memilih untuk tidak berhubungan seksual dengan lawan jenis, baik itu secara ikatan pernikahan maupun keterikatan antar lawan jenis secara massal. Hal ini menimbulkan turunya populasi manusia dan kegiatan seksual secara signifikan dikarenakan beberapa faktor penyebabnya. Secara tidak langsung, peristiwa tersebut bertentangan dengan fitrah serta *Maqasid As-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Sehingga dalam hal ini Al-Qur'an dan hadist harus merespons polemic yang sedang terjadi ini, khususnya di negara-negara maju yang mayoritas non muslim.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode komparatif dengan membandingkan penafsiran tiga ulama tafsir mengenai ayat-ayat Al-Qur'an tentang tema yang berkaitan dengan hubungan seksual. Dalam hal ini penulis memilih Rasyid Ridha dengan tafsirnya *Al-Manar*, Fakhruddin Ar-Razi dengan tafsirnya *Mafatih Al-Ghaib* dan Mahmud Al-Alusi dengan tafsirnya *Ruh Al-Ma'ani*. Hal-hal yang dilakukan dalam penelitian ini ialah mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Resesi Seks, kemudian menganalisis penafsiran menurut ketiga mufassir tersebut.

Kemudian setelah melakukan penelitian berdasarkan penafsiran ketiga mufassir yang telah disebutkan di atas, bahwa menurunnya kegiatan seks (resesi seks) dengan tidak menikah atau memiliki anak merupakan suatu hal yang wajib di hindari, karena akan menyebabkan *mudharat* bagi diri seseorang maupun kemashlahatan diantara umat manusia yang lain, serta menghindari dari segala penyimpangan-penyimpangan nilai umat beragama dengan tidak menentang fitrah sebagai umat manusia biasa.

Kata Kunci : *Resesi Seks, Pernikahan, dan Maqasid As-Syari'ah*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Resesi Seks dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir *Al-Manar*, Tafsir *Mafatih Al-Ghaib* dan Tafsir *Ruh Al-Ma’ani*)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan juga sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu didasari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini. Dukungan yang mereka berikan begitu membekas dalam ingatan penulis. Meskipun tidak dapat menyebutkan semuanya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ( Alm ). Bapak H.Royanih dan Ibu Hj. Hasanah yang tiada henti-hentinya memberikan bantuan baik secara materil maupun non materil serta semangat dan juga doa untuk kesuksesan penulis.
2. Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA., selaku Rektor Universitas PTIQ Jakarta.
3. Dr. Andi Rahman, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Ilmu Al-Qur’an Jakarta sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar dan tidak pernah bosan memberikan semangat dan arahan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini..
4. Dr. Lukman Hakim, MA., selaku Kepala Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta.
6. Segenap Dosen Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta, yang telah ikhlas memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan.

7. Teman-teman mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta, penulis ucapkan terima kasih karena telah bersama-sama berjuang selama masa kuliah.

8. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih karena telah memberikan bantuan yang tak terhitung kepada penulis dan juga penulis ucapkan terima kasih kepada Fadhlilatul Ashri yang tidak pernah bosan memberikan semangat selama penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan dan masih perlu perbaikan-perbaikan disebabkan keterbatasan penulis. Semoga apa yang penulis lakukan melalui skripsi ini dapat memberikan manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin.

Jakarta, 28 Juni 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman judul	
Lembar pengesahan .....	ii
Lembaran Persetujuan Pembimbing .....	iii
Lembar Pernyataan Bebas Plagiasi.....	iv
Transliterasi.....	v
Motto .....	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar isi.....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan dan manfaat Penelitian .....	5
F. Kerangka Teori.....	6
G. Metode Penelitian.....	8
H. Tinjauan Pustaka .....	9
I. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II DESKRIPSI TENTANG RESESI SEKS</b>	
A. Pengertian Resesi seks .....	13
B. Faktor Penyebab terjadinya resesi seks .....	15
C. Data jumlah Resesi Seks diberbagai Negara Maju.....	20
1. Jepang.....	20
2. Korea selatan .....	21
3. Amerika Serikat.....	23
4. Indonesia .....	24
D. Dampak akibat terjadinya Resesi Seks.....	26
1. Penurunan Populasi Manusia .....	26
2. Penyimpangan Seksual .....	27
<b>BAB II BIOGRAFI MUFASIR</b>	
A. Biografi Rasyid Ridha.....	30

1. Biografi Rasyid Ridha.....	30
2. Gambaran Umum Karakteristik Tafsir Al-Manar .....	32
B. Biografi Ar-Razi.....	34
1. Biografi Ar-Razi.....	34
2. Gambaran Umum Karakteristik Tafsir Mafatih al-Ghaib .....	35
C. Biografi Al-Alusi.....	38
1. Biografi Al-Alusi.....	38
2. Gambaran Umum Karakteristik Tafsir Ruh Al-Ma’ani .....	39

#### **BAB IV ANALISIS AYAT MENURUT AR-RAZZI, RASYID RIDHO DAN AL-ALUSI**

A. Analisis kata kunci .....	41
1. <i>Sayyidan</i> .....	42
2. <i>Hashuran</i> .....	43
3. <i>Nabiyyan</i> .....	45
4. <i>Sholihin</i> .....	47
B. Analisis Studi Komparatif penafsiran .....	48
1. Rasyid Ridho .....	48
2. Fakhruddin Ar-Razi.....	53
3. Mahmud Al-Alusi .....	55
C. Kontekstualisasi Ayat.....	60

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran .....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA ..... 72**

#### **PROFIL PENULIS ..... 74**

#### **BIODATA ..... 75**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Resesi seks merupakan masalah penurunan minat hubungan seks menikah maupun reproduksi anak yang terjadi pada akhir-akhir ini dan banyak terjadi di negara-negara maju. Tak hanya resesi ekonomi dan politik, negeri ini juga dihantui resesi seks. Sosiolog UNS (Solo) Drajat Tri Kartono memaparkan riset mengejutkan terkait hal ini. Pada kasus ini perempuan kelas menengah tak ingin buru-buru menikah. Bahkan kebanyakan dari mereka benar-benar memutuskan tak ingin menikah dan memiliki anak. Artinya, bangsa ini akan menjadi penyalur bangsa jomblo di dunia.<sup>1</sup>

“Penyebab dari hal itu tidak lain adalah karena kehadiran teknologi, yang salah satunya membuat akses pada konten pornografi lebih mudah didapatkan,” kata psikolog Jean Twenge. Selain itu, keterlambatan umum dalam mencapai tanda-tanda kedewasaan, yang termasuk tinggal di rumah lebih lama, juga turut menjadi penyebab. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pada 12 Juni di JAMA, para peneliti menganalisis respons survei antara tahun 2000 sampai 2018 untuk melihat frekuensi aktivitas seksual dan jumlah pasangan seksual untuk pria dan wanita yang berusia antara 18 hingga 44 tahun.<sup>2</sup>

Di beberapa negara, resesi seks kini muncul karena beberapa gaya hidup. Resesi semakin diperburuk selama pandemi Covid-19, membatasi pertemuan besar dan menunda pernikahan pasangan. Kebijakan *physical distancing* menjadi salah satu penyebab meningkatnya resesi seks. Konsekuensi lain dari kebijakan ini adalah menurunnya angka kelahiran di suatu negara selama periode tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ardhie Raditya <https://www.jawapos.com/opini/19/12/2022/resesi-seks-dan-tubuh-yang-rasis/> diakses pada 22 Januari 2022

<sup>2</sup> Beno, “Resesi Hantui Bumi (AS)”, dalam Jurnal Internasional Jurnal Pantroli (Jakarta : PT Jurnal Global. 2020 )

<sup>3</sup> Pamela Aronson, Thomas Callahan, and Timothy Davis, “The Transition from College to Work during the Great Recession: Employment, Financial, and Identity Challenges,” *Journal of Youth Studies* 18, no. 9, (March 2015): 1-22

Maka dari itu agama berperan penting terkait pernikahan sebagai kebutuhan yang tidak bisa dielakkan oleh setiap insan. Fungsi agama dalam hal ini, hanya mengatur bagaimana tata caranya serta hal-hal yang bersifat penting diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih tepatnya mengurangi penyimpangan-penyimpangan sosial terlebih penyimpangan seksual baik di kalangan keluarga maupun masyarakat beragama maupun non beragama.

Namun, berdasarkan beberapa data bahwa banyak belakangan ini seiring berkembangnya peradaban manusia serta tingginya tingkat emosional serta keegoan manusia itu sendiri, contohnya seperti yang banyak terjadi di beberapa negara maju di antaranya Korea Selatan dan Amerika Serikat tercatat banyak sekali yang memilih untuk membujang seumur hidupnya. Tentu dengan berbagai macam alasan-alasan mereka untuk memutuskan untuk tidak menikah seumur hidupnya. Hal ini juga banyak terjadi di kalangan publik figur bahkan di kalangan tokoh agama, terlebih agama yang menjadi mayoritas di Indonesia yaitu tokoh agama Islam.<sup>4</sup>

Yang mana padahal dalam Islam sendiri yang merujuk pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadist lebih condong menyatakan bahwa menikah itu sangat dianjurkan bahkan ada yang mewajibkan berdasarkan analisis teks baik Al-Qur'an maupun hadits. Hal ini tentu banyak pertimbangan yang sangat matang. Baik dari segi psikolog manusia maupun perintah agama demi menjaga populasi manusia agar tidak punah serta terjadi pergiliran generasi ke generasi selanjutnya sampai dunia dan alam semesta ini dihancurkan.<sup>5</sup>

Secara ilmiah, meningkatnya populasi muslim di dunia secara luas dipengaruhi oleh pernikahan, yang merupakan kelaziman bagi seorang muslim. Sehubungan dengan hal ini, lembaga penelitian Washington menyatakan bahwa diperkirakan Islam akan berkembang lebih cepat dari pada agama lain di dunia dalam empat dekade mendatang. Pada tahun 2010-2050, perkiraan peningkatan muslim adalah yang tertinggi dan kristen peringkat ke-2 setelah

---

<sup>4</sup> <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6431606/fakta-fakta-resesi-seks-yang-dialami-4-negara-asia-korsel-sampai-china/2> diakses pada 10 Januari 2023

<sup>5</sup> Abdul Fattah Abu Ghuddah, *AL-'Ulama Al-'Uzzab Alladziina Atsarul Al-Ilma 'ala Zawaj*, (Beirut :Maktabu Al-Mathbu'ats Al-Islamiyyah Tahun 1982 M/1402 H ), Cet.1, h.7-9



Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara hukum-hukum Islam sebagai benteng diri dari terjadinya reseksi seks tersebut.

Pada persoalan di atas juga memicu sedikit kerancuan dalam beranggapan terhadap seseorang yang memilih untuk tidak menikah seumur hidupnya. Sehingga dalam beragama seseorang yang tidak menikah dianggap menentang Sunnah serta tidak sempurnanya keimanan seseorang dalam menjalani agamanya. Bahkan orang yang demikian sering kali dikucilkan karena kelainan yang dimilikinya tersebut.<sup>6</sup>

Maka dari itulah penulis mengutip satu ayat dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 39 bahwa dari ayat itu juga menceritakan seorang Nabi yang tidak menikah seumur hidupnya yaitu Nabi Yahya As. yaitu dari asal kata *Hashur* (menahan untuk tidak menggauli wanita). Walaupun banyak mufasir menafsirkan kata tersebut hanya sebatas makna umum yaitu menahan hawa nafsu. Bahwa dari redaksi yang tertera pada Ayat tersebut, menyatakan bahwa sekalipun seseorang itu tidak menikah seumur hidupnya tidak akan menghalangi kesholehan seseorang tersebut.<sup>7</sup>

Tema ini sangat penting untuk diangkat sebagai masalah yang populer pada saat ini, bukan sebagai legalitas atau kecondongan terhadap seseorang yang memilih membujang seumur hidup, tapi diangkatnya tema ini sebagai perkara yang memaparkan bahwa membujang tanpa menikah sepanjang hidupnya bukanlah solusi dan pilihan terbaik. Melainkan ada beberapa *illat* (kelainan/masalah) yang membolehkan seseorang untuk tidak menikah seumur hidup.

Namun yang terjadi pada saat ini yang juga banyak terjadi pada publik figur serta wanita karir yang tidak ingin kehilangan pekerjaannya karena menikah dan mempunyai anak. Hal ini juga menjadi polemik bagi seseorang yang beragama. Apakah alasan semacam ini pantas di jadikan sebagai *Illat Al-Hukmi* (Pemasalahan hukum) atau tidak. Maka penulis mengangkat tema ini dengan berbagai tinjauan permasalahan serta solusi penyelesaian terbaik baik bagi diri sendiri maupun masyarakat umum.

---

<sup>6</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami'u Liahkamil Al-Qur'an* ( Kairo : Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1964 M / 1384 H ), Cet. 2, Vol.9, h.327

<sup>7</sup> Fakhruddin Ar-Razzi, *Mafatihul Ghaib*, (Beirut : Daar Ihya At-Thurast Al-'Arabi, 1420 H). Cet 3, Vol 8, h. 214

Menikah dan memiliki keturunan itu bukan sekedar perintah yang harus dilakukan, akan tetapi ada kemaslahatan yang harus dijunjung tinggi. Jika resesi seks ini terjadi di setiap negara atau bahkan di setiap sudut di dunia ini, maka pasti akan terjadi dampak-dampak buruk yang timbul di kalangan masyarakat sosial kemanusiaan. Di mana orang tidak peduli lagi tentang aturan agama maupun negara demi memenuhi kebutuhan seks, sehingga banyak terjadi penyimpangan seksual.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Apa pengertian resesi seksual ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya resesi seksual ?
3. Bagaimana dampaknya bagi kehidupan manusia
4. Bagaimana pendapat para ulama khususnya para mufasir berdasarkan tafsiran dalam Al-Qur'an ?
5. Bagaimana solusi mengatasi permasalahan di atas ?

## **C. Batasan Masalah**

Terkait masalah dalam hal ini, penulis membatasi masalah yang akan dianalisis yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Apa sebab dan akibat terjadinya resesi seks pada beberapa negara maju ?
2. Bagaimana penyelesaian yang tepat untuk mengatasi permasalahan terkait ?
3. Fenomena resesi seks ini bukan permasalahan simpel, tetapi punya dampak yang panjang. Bisakah Al-Qur'an merespon hal ini?

## **D. Rumusan Masalah**

Sebagaimana sedikit banyaknya uraian di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai pacuan singkat agar penelitian ini bisa lebih terarah, sistematis, dan jelas apa-apa saja yang menjadi problematika yang ditulis didalam karya ilmiah ini. Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Al-Qur'an menawarkan solusi menghadapi resesi seks bagi para remaja yang belum menikah, apa benar menikah dan memiliki keturunan itu perintah yang harus dilakukan atau ada kemaslahatan lain?

## **E. Tujuan dan Fungsi Penelitian**

Suatu penelitian atau kajian pasti memiliki fungsi serta tujuan penelitian itu diangkat dan dijadikan masalah penting dalam kehidupan beragama dan sosial masyarakat. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan dari penelitian ini adalah mengatasi persoalan resesi seks yang sebagian besar melanda negara maju, dengan mengadopsi epistemologi hukum Islam dalam perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris.
2. Dapat mengetahui makna pernikahan bagi kehidupan setiap insan yang hidup demi kemashlahatan bersama
3. Mengetahui faktor-faktor penyebab seseorang memilih menjalani hidupnya sendiri seumur hidup tanpa pasangan yang sebagaimana diajarkan serta menjadi kebutuhan pokok bagi manusia.
4. Memahami serta mencari kesimpulan hukum yang tepat berdasarkan kajian tafsir yang bercorak fiqih, agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik dari segi keagamaan maupun segi kalangan sosial.
5. Mengembangkan efek serta akibat yang akan terjadi jika seseorang yang memilih tidak menikah seumur hidup. Sehingga ada tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mengcover masalah tersebut.

Selanjutnya, sebuah penelitian atau kajian tertentu memiliki fungsi maupun manfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam khazanah tafsir dan proses penelitian dalam menyikapi masalah Resesi Seks yang sedang marak terjadi di beberapa negara.
2. Penelitian ini agar bisa dijadikan tinjauan hukum terhadap sebab serta dampak akibat terjadinya Resesi Seks ini. Agar tidak timbul yang dapat menyebabkan masalah-masalah sosial agama yang lain.
3. Sebagai tambahan wawasan bagi para penyuluh agama, terutama para peneliti tafsir Al-Qur'an.

## F. Kerangka Teori

Peneliti menyajikan konstruksi logis epistemologi pernikahan dalam Islam berdasarkan prinsip utama pernikahan berdasarkan prinsip agama sebagai bagian dari *maqashid syariah* dan argumen logis para penafsir Al-Qur'an. Mereka mengedepankan kehendak Allah dalam mengatur tata cara memperoleh manfaat, hal ini karena seks adalah tindakan yang dianjurkan, diizinkan dan dilindungi, dan kecukupan dijamin jika dilakukan berdasarkan prinsip seks yang sah. Fenomena resesi seks selibat yang terjadi akibat kekhawatiran stabilitas keuangan untuk melangsungkan pernikahan pada masa pandemi covid 19 dan beban ekonomi mempertahankan eksistensi keturunan (*hifz An-Nasl*) bertentangan dengan tujuan utama *maqasid syari'ah*.

Maka dalam hal ini, resesi seks ini harus di definisikan berdasarkan *Maqasid Syari'ah*. Agar seluruh umat memahami bahwa agama menganjurkan bahkan mewajibkan bagi setiap manusia untuk menikah sebagai upaya mencegah hal-hal buruk yang rentan terjadi dikalangan seluruh manusia. Persoalan seks merupakan permasalahan yang cukup penting, karena sudah menjadi kebutuhan yang pokok. Peneliti memandang pernikahan sebagai institusi yang menjaga agama karena berkaitan dengan perintah Tuhan untuk hidup berpasangan, menikah, dan menjalankan fungsi reproduksi .

Secara sistematis fungsi ini, juga terkait dengan tujuan lain yaitu menjaga keturunan dan kehormatan. Melalui pernikahan seks legal akan dilakukan dengan lebar dan dalam dari segi agama dan hukum serta mempertahankan tujuan regenerasi manusia melalui reproduksi. Dengan demikian, fenomena resesi seks yang menjadi fenomena belakangan ini tidak relevan bahkan cenderung bertentangan dengan semangat ajaran islam itu sendiri terkait pernikahan dan keluarga serta fungsi reproduksi yang dilakukan oleh manusia sebagai *khalifah fil Ardhi*.

Umat Islam diberbagai negara tidak akan mengalami fenomena resesi seks jika betul-betul memahami aspek *maqasid syari'ah* dan hakikat pernikahan. Pernikahan merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh agama, sehingga mereka akan meninjau hukum yang ditetapkan oleh agama sehingga mereka

akan merasakan langsung hikmah serta pelajaran yang dapat diambil dari hasil pernikahan tersebut.<sup>8</sup>

Adapun hadis Rasulullah Saw bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

artinya, “Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba’at (menikah), maka menikahlah! Sebab, menikah itu lebih mampu menundukkan (menjaga) pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab, puasa adalah penekan nafsu syahwat baginya,” (HR Muslim).<sup>9</sup>

Dari uraian hadist di atas, merupakan fungsi terbesar adanya pernikahan di kalangan manusia. Yaitu demi menutup segala hal kemungkinan buruk terjadi di kalangan kaum lelaki dan wanita. Tentu dalam hal ini, banyak terjadi seseorang menginginkan untuk tidak menikah dengan alasan yang beragam. Namun hal tersebut bisa saja dibenarkan, tentu dengan alasan yang kuat yang dapat memberikan jaminan untuk tidak melakukan hal yang dapat menimbulkan perilaku buruk akibat memilih tidak menikah. Sebagaimana yang marak pada masa kini sebagai kasus kriminal yang sering terjadi. Seperti penyimpangan seksual dan lain sebagainya.

Pada penelitian ini, penulis akan menjelaskan terkait jejak histori keagamaan yang terjadi oleh orang-orang terdahulu terkait adanya masalah ini. Dengan cara memaparkan pendapat para ulama dalam menganalisis ayat - ayat yang terdapat dalam Al-Qur’an dan dilengkapi dengan data-data artikel maupun jurnal yang dapat diserap sebagai informasi yang valid terkait masalah ini

---

<sup>8</sup> Rawitra Thalib, Hilda Yunita Sabrie, dan Faizal Kurniawan, "Islamic Law Principles in Islamic Business Activity," *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, no. 5 (Februari 2020): h. 378-387.

<sup>9</sup> ‘Abdurrahman ibn ‘Abdul Khalik al-Yusuf, *Kitab al-Zawāj fī Zhill al-Islām*, (Kuwait: Daru al-Salafiyah, Tahun 1988 ), Cet Ke-3 H. 21

Maka dari ini pada penafsiran surah Ali-Imran ini terdapat 2 problem, yaitu terkait hukum bagi seseorang yang tidak menikah karena alasan tertentu (Jomblo) dan seseorang yang menikah namun tidak ingin memperoleh anak (*Childfree*). Sedangkan argumentasi Ar-Razi terkait makna حَصُورًا disini yaitu menahan hawa nafsu. Baik nafsu badaniyyah maupun rohaniyyah<sup>10</sup>.

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan ke adala jenis penelitian perpustakaan (*library Research* ) yaitu penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen. Serta dilengkapi dengan Metode Studi Komparasi Tafsir antar mufasir yang membahas masalah yang terkait berdasarkan sumber-sumber sekunder karangan tokoh-tokoh ulama klasik.<sup>11</sup> Oleh karena itu data yang dikumpulkan lewat studi kepustakaan merupakan data ilmiah yang bersifat kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan data sekunder.

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini, yaitu Al-Qur'an, terutama Surah Ali-Imran ayat 39 yang menjadi topik pembahasan serta gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Data penelitian dihimpun melalui studi kepustakaan dengan menggunakan kitab *Mafatihul Ghaib* karya Ar-Razi, *Jami'ul Bayan* karya At-Thabary dan Kitab *Ruh Al-Ma'ani* karya Al-Alusi. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data pendukung yang terdiri dari hasil pemikiran mufassir tentang tentang ayat tersebut maupun kitab-kitab lainnya yang pernah ditulis oleh 'ulama lain atau mufasir lain terkait tema ini.

Data yang terkumpul itu diolah dengan metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisa untuk menemukan pusat permasalahan serta solusinya. Dianalisa secara kritis sebelum dituangkan serta diimplementasikan ke dalam sebuah gagasan, untuk

---

<sup>10</sup> Fakhruddin Ar-Razzi, *Mafatihul Ghaib*, (Beirut : Daar Ihya At-Thurast Al-'Arabi, 1420 H). Cet 3, Vol 8, h. 212

<sup>11</sup> Milya Sari, " *Article Library Research* " ( Padang : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. 2020 ), Vol. 6, No. 1. h. 56

mendapatkan kesimpulan bagaimana para mufasir tersebut menanggapi kasus resesi seks dalam ayat di atas.

Kemudian membedakan kelebihan kekurangan, pro kontra di antara ketiga mufassir di atas lalu ditarik kesimpulannya. Penggunaan metode deduktif dilakukan untuk mengambil kesimpulan khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Dalam hal ini dimaksudkan untuk mempertegas bagaimana ragam penafsiran diantara ketiganya.

## **H. Kajian Pustaka**

Kajian kepustakaan pada umumnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan di ajukan dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu atau melarikan karya orang lain yang disebut dengan plagiat. Sejauh pengetahuan penulis, setelah menelusuri buku-buku yang berkaitan dengan hal ini, penulis menemukan beberapa buku yang berbicara tentang tema yang terkait, diantaranya:

### **1. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam**

Judulnya “*Sex Recession Phenomenon from the Perspective Maqashid Sharia Based on Objectives Marriage Law in Indonesia*”, (Fenomena Resesi Seks dari Perspektif Maqashid Syariah Berdasarkan Tujuan Hukum Perkawinan di Indonesia), karya Ibnu Elmi Acmad Slamet Pelu dkk Universitas palangkaraya. Di dalamnya terdapat kekhawatiran terhadap resesi seks di indonesia akibat meniru gaya hidup barat yang mengalami hal tersebut.

### **2. *Interternational Journal of Innovation, Creativity and Change***

Menerbitkan karya ilmiah yang mempromosikan dan mendorong inovasi, kreativitas, dan perubahan di semua bidang ilmu sosial. Fokusnya adalah pada makalah yang akan berpengaruh di bidangnya atau lintas bidang dan secara signifikan akan memajukan pemahaman dalam topik-topik berikut: antropologi, sosiologi, politik, budaya, sejarah, filsafat, ekonomi, pendidikan, manajemen, seni, hukum, linguistik dan psikologi. Ini menyediakan platform akademik bagi para profesional dan peneliti untuk menyumbangkan karya inovatif dilapangan. Salah satu artikel yang diangkat yaitu karya Rawitra Thalib, Hilda Yunita Sabrie, dan Faizal Kurniawan yang

berudul “*Islamic Law Principles in Islamic Business Activity*” (Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kegiatan Bisnis Islam) Pada tahun 2020. Jurnal ini lebih banyak menjelaskan terkait hukum-hukum dalam Islam, namun yang dapat diambil dari jurnal tersebut ialah hikmah-hikmah yang dapat dijadikan dasar penelitian ini. Dengan memandang hukum yang ditetapkan dapat diambil mashlahatnya.

### 3. *The Atlantic*

Adalah sebuah majalah dan penerbit multi-platform asal Amerika, yang didirikan pada 1857 sebagai *The Atlantic Monthly* di Boston, Massachusetts. Publikasi tersebut mayoritas dimiliki oleh Emerson Collective, sebuah organisasi pimpinan filantropis miliuner dan investor Laurene Powell Jobs, yang membeli sahamnya pada 2017 dari pengusaha dan penerbit David G. Bradley, yang masih memegang saham minoritas dan masih menjadi mitra operasi.

Jurnal *The Atlantic* ini menulis sebuah karya tulis yang berjudul “*Why Are Young People Having so Little Sex ?*” yang ditulis oleh Kate Julian pada Desember tahun 2018 silam. jurnal ini berupaya memberikan informasi terkait data-data yang cukup detail terkait negara-negara yang mengalami *resesi seks* terutama Amerika Serikat (AS). Sehingga siapaun dapat mengakses dan memantau perkembangan yang terjadi. Sehingga dapat melakukan langkah-langkah yang dapat mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sumber informasi ini juga memberikan beberapa informasi lain terkait penyebab dan akibat yang akan terjadi.

### 4. *Kitab Al-‘Ulama Al-Uzzab Allidzina Atsaru Al-‘Ilma ‘Ala Az-Zawaj*

Karya Abdul Fattah Abu Ghuddah adalah salah satu karya ilmiah yang membahas terkait ulama-ulama terdahulu yang melajang selama hidupnya serta mewaqafkan dirinya untuk ilmu dan dakwah. Persamaan penulis skripsi ini dari buku tersebut dijadikan sebagai referensi pendukung dalam penelitian kali ini, di dalamnya termuat beberapa data tokoh-tokoh Islam yang memilih tidak menikah demi mengabdikan dirinya untuk menuntut ilmu serta mengamalkannya. Sedangkan perbedaannya penulis skripsi ini menggunakan kitab-kitab tafsir yang menafsirkan terkait tema yang sama dengan karya tulis di atas.



## 5. *Kitab Az-Zawaj fii dzill Al-Islam*

Karya ‘Abdurrahman ibn ‘Abdul Khalik al-Yusuf, kitab ini berupaya menjelaskan salah satu hikmah pernikahan serta tata cara pelaksanaan beserta syarat-syaratnya sebagaimana yang dikaji oleh kitab-kitab fiqih karangan para ulama fiqih terkait pernikahan. Kitab ini memiliki salah satu keunikan yaitu menenjelaskan terkait hikmah serta ungensi-urgensi adanya pernikahan bagi manusia terutama 2 jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Serta dampak-dampak yang akan dialami manusia jika tidak melakukan pernikahan dengan alasan tertentu atau alasan syar’i. Maka tentu ini menjadi topik yang signifikan dan serasi dengan penelitian penulis terkait tema tersebut. Namun bedanya kitab tersebut lebih spesifik kepada konten pernikahan itu sendiri, mulai dari proses pernikahan sampai hukum-hukum serta hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik membahas kebalikannya dari pembahasan kitab tersebut.

### **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada buku panduan yang fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta yang berjudul “Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir”. penulis membarikan gambaran secara umum untuk mencapai pembahasan yang komprehensif dan sistematis serta mudah untuk difahami penjabarannya, maka dalam penulisan skripsi ini akan digunakan sistematika sebagai berikut :

Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, diaman hal tersebut merupakan landasan berfikir penulis yang mengantarkan penulis melakukan penelitian. Berbagai persoalan yang muncul dirumuskan menjadi pokok masalah dalam bentuk pertanyaan untuk memfokuskan masalah serta menjadikan tujuan dan kegunaan sebagai petunjuk arah penelitian ini. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian, dilengkapi dengan kerangka teoritik guna untuk mengetahui secara umum tema yang dibahas sertai dengan metodologi penelitian, kemudian kajian pustaka digunakan untuk mengkaji tema dalam penulisan skripsi ini sistematika penulisan.

Bab *kedua*, Bab ini berisi tentang definisi resesi seks itu sendiri kemudian dilengkapi dengan data-data negara maju yang mengalami hal tersebut. sebagaimana hasil pra-penelitian penulis ada beberapa kasus dalam kajian tafsir surah Ali-Imran ayat 39 diantaranya tentang seseorang yang melajang dan childfree. Yang biasa dikenal dengan istilah resesi seks yang sedang trend terjadi baru-baru ini. Juga dalam hal ini akan menimbulkan masalah-masalah cabang yang lainnya. Seperti aborsi sebagai upaya dampak dari resesi seksual. Pada bab ini juga akan membahas terkait kontekstualisasi ayat serta implementasi ayat dalam kehidupan masyarakat terkait resesi seksual dalam tinjauan agama sebagai kontributor utama dalam permasalahan yang terjadi ditengah-tengah manusia berkehidupan sosial dan agama.

Bab *ketiga*, berbicara tentang biografi singkat sebagai studi komparasi diantara ketiganya, yang memuat didalamnya terdiri dari biodata mufassir, gambaran umum karakteristik tafsir dan juga karya-karya para mufassir yang lainnya. sebagai tinjauan kategori jenis tafsir. Bab ini akan memberikan edukasi terkait latar belakang penafsiran sebagai pertimbangan untuk menentukan hasil obeservasi yang tepat berdasarkan analisis dan riwayat-riwayat yang pernah terjadi dimasa lalu. Kemudian mejadi cerminan yang dapat mencegah serta mengatasi masalah resesi seks tersebut.

Bab *empat*, berisikan tentang penafsiran-penafsiran yang dimulai dengan kajian kosa kata atau kata kunci yang dijadikan dasar penelitian. Bab ini juga akan membahas terkait penafsiran-penafsiran ayat yang berkaitan dengan tema yang diangkat, sebagai cerminan jejak historis yang dialami orang-orang terdahulu. Bab ini juga sebagai penanda bahwa agama berperan penting dalam kasus ini. Sehingga sumbangsihnya terhadap kasus-kasus sosial yang terjadi sangat besar berdasarkan sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

Bab *lima*, berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta penyelesaian masalah oleh penulis berdasarkan hasil observasi dari beberapa sumber penelitian baik sekunder maupun primer. Bab ini juga akan memberikan peluang bagi orang yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian Resesi Seks**

Istilah resesi cenderung keterkaitan dengan kegiatan ekonomi, istilah yang memiliki makna secara umum penurunan aktivitas secara signifikan yang berdampak buruk bagi manusia itu sendiri. Adapun Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki, yang sering disebut jenis kelamin (*Ing:sex*). Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural.<sup>12</sup>

Berdasarkan definisi di atas Resesi Seks adalah keengganan seseorang untuk melakukan aktivitas seks menikah maupun memiliki keturunan. Sehingga mempengaruhi angka kelahiran dalam suatu negara mengalami penurunan. Perilaku seksual seringkali dimaknai salah oleh banyak orang dengan hubungan seksual. Perilaku seksual ditanggapi sebagai sesuatu hal yang melulu “negatif”. Padahal tidak demikian halnya. Perilaku seksual merupakan perilaku yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perilaku. Perilaku seksual tersebut sangat luas sifatnya, mulai dari berdandan, mejeng, ngerling, merayu, menggoda hingga aktifitas dan hubungan seksual.

Seksualitas dari dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri dari dimensi sosial, seksualitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual. Dimensi kultural menunjukkan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/> diakses pada 26 Februari 2023

<sup>13</sup> Kathy French & Restu Damayanti, Buku *Sexual Health* ( Jakarta : Bumi MedikaImprint PT. Bumi Askara Grup, 2014 ), h. 1-4

Sehingga pada kasus yang ini sudah mengalami penurunan minat seks secara definisi di atas. Beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi hal tersebut sehingga seorang peneliti memberikannya dengan istilah “*Resesi Seks*”. menjadi suatu istilah yang baru yang dikemukakan oleh seorang peneliti dari Amerika Serikat Kate Julian.

Istilah resesi seks pertama kali dicetuskan oleh Kate Julian, seorang peneliti di Amerika Serikat. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan resesi seks. Namun, hal itu terjadi karena faktor sosial, budaya, dan teknologi yang menurunkan gairah seks, terutama pada kalangan muda.

Di beberapa negara, resesi seks kini muncul karena beberapa masalah gaya hidup. Resesi semakin diperparah selama pandemi Covid-19, membatasi pertemuan besar dan menunda pernikahan pasangan. Kebijakan *physical distancing* menjadi salah satu penyebab meningkatnya resesi seks. Konsekuensi lain dari kebijakan ini adalah menurunnya angka kelahiran di suatu negara dalam kurun waktu tertentu<sup>14</sup>. Umumnya kondisi ini terjadi di negara-negara maju baik di Barat seperti Amerika, Inggris, dan Australia, maupun di negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan China. Resesi Seks didefinisikan sebagai keengganan warga suatu daerah untuk menikah dan memiliki anak. Dengan kata lain, resesi seks adalah kondisi di mana keinginan pasangan untuk berhubungan seks, menikah, dan memiliki anak berkurang.<sup>15</sup>

Resesi seks berkembang menjadi ancaman kompleks yang berdampak pada semua pasar real estat dunia. Salah satu pertimbangan tersebut adalah aspek keuangan. Jika seseorang enggan menikah atau melakukan hubungan seksual, hal itu dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan aktivitas lain yang berhubungan dengan kedewasaan, antara lain membeli rumah atau pergi bekerja.

---

<sup>14</sup> Pamela Aronson, Thomas Callahan, dan Timothy Davis, “*Transisi dari Perguruan Tinggi ke Pekerjaan selama Resesi Hebat: Tantangan Ketenagakerjaan, Keuangan, dan Identitas*,” *Journal of Youth Studies* 18, no. 9, (Maret 2015): 1-22

<sup>15</sup> Lani Prideaux et al., “*Penyakit Radang Usus di Asia: Tinjauan Sistematis*,” *Jurnal Gastroenterologi dan Hepatologi Australia*, TIDAK. 8 (April: 2012): 1266

## B. Faktor Penyebab Terjadinya Resesi Seks

Caroline Kitchener memiliki sudut pandang lain tentang terjadinya resesi seks yang terjadi di Amerika Serikat :

*“Pertama, generasi muda mendapatkan kesenangan dengan cara lain. Kedua, remaja cenderung tidak berada dalam hubungan jangka panjang. Ketiga, perlakuan seksual terhadap perempuan dilakukan dengan menyakitkan”.*

Survei Nasional Kesehatan dan Perilaku Seksual menemukan bukti penurunan semua jenis aktivitas seksual berpasangan di AS selama studi dari 2009 hingga 2018, mereka yang disurvei melaporkan penurunan dalam hubungan penis-vagina, seks anal, dan masturbasi berpasangan. Penelitian menemukan bahwa kita semua, tanpa memandang usia, kurang berhubungan seks, dengan penurunan paling dramatis di kalangan remaja. Pada awal studi tahun 2009, 79% dari mereka yang berusia 14 sampai 17 tahun mengungkapkan bahwa mereka tidak berhubungan seks. Pada 2018, angka itu naik menjadi 89%.<sup>16</sup>

Munculnya perilaku ini tidak lepas dari akses terhadap pengaruh pornografi siber sebagai arus utama. Resesi seks di Amerika Serikat tidak lepas dari data yang terungkap beberapa waktu lalu.<sup>17</sup> Isu resesi seks telah menjadi topik serius dan membuat banyak lembaga survei melakukan penelitian. Survei yang dilakukan oleh *American Family Survey* bekerjasama dengan *Deseret News* dan *Brigham Young University Center for the Study of Elections and Democracy* yang melibatkan 3.000 responden ini memberikan gambaran penurunan seks pada tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fakta lain tentang meningkatnya jumlah selibat di kalangan orang dewasa Amerika.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Sameer Arora et al., *"Tren Dua Puluh Tahun dan Perbedaan Jenis Kelamin pada Dewasa Muda yang Dirawat di Rumah Sakit dengan Infark Miokard Akut: Studi Pengawasan Komunitas ARIC,"* Sirkulasi 139, no. 8 (Maret 2019): h.1047-1056

<sup>17</sup> Richard F. Gillum dan Kristen D. Dodd, "Soul Mates: Religion, Sex, Love, and Marriage among African American and Latinos," *Journal of National Medical Association* 108, no. 4 (September: 2016): h. 244-245

<sup>18</sup> David E. Broockman dan Daniel M. Butler, "Pengaruh Kausal Posisi Elit-Mengambil Sikap Pemilih: Eksperimen Lapangan dengan Komunikasi Elit," *Jurnal Ilmu Politik Amerika*, no. 1 (Januari 2017): h. 2-33

Sepintas diartikan sebagai sikap seseorang untuk tidak mengikatkan dirinya pada suatu hubungan sosial seksual. Hal ini dibuktikan dengan hasil kegiatan survei yang telah dilakukan sebelumnya. DePaulo (2008) menjelaskan bahwa Biro Sensus Amerika Serikat mencatat bahwa pada tahun 2009, 40% penduduk dewasa negara tersebut adalah belum menikah. Sebelumnya, sensus tahun 2007 menunjukkan bahwa 12,3% wanita usia 40-an di Amerika Serikat masih lajang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penyebab terjadi resesi seks ini tidak serta merta karena faktor tunggal yang melatarbelakangi hal tersebut, melainkan banyak faktor-faktor penyebab terjadinya resesi seks di beberapa negara maju yang notabennya beragama non-Muslim. Diantara faktornya ialah antara lain :

### **1. Krisis Ekonomi**

Berdasarkan beberapa alasan yang melatarbelakangi individu seseorang yang tidak menikah serta memiliki anak atau keturunan, secara garis besar ialah faktor ekonomi yang tidak pasti. Hal ini juga menjadi salah satu kendala setiap anak muda yang ingin berumah tangga dengan pasangan hidupnya. namun terkendala dengan penghasilan dan pekerjaan yang sulit untuk didapat.

Bahkan dari hasil beberapa contoh data bahwa angka kelahiran terus meningkat namun angka PHK di Indonesia khususnya terus meningkat juga. Sehingga dari konteks tersebut akhirnya menjadikan kendala utama secara umum untuk mejalin hubungan pernikahan. Karena ekonomi yang rusak akan mengakibatkan angka perceraian yang marak dalam waktu dekat dari ikatan pernikahan.<sup>19</sup>

Pemikiran penulis juga berasumsi bahwa ekonomi yang baik bagi setiap individual juga mengakibatkan resesi seks yang terjadi ketika ekonomi seseorang itu juga rusak, karena ketika seseorang yang memiliki ekonomi yang baik pun akan dengan mudah melakukan interaksi seks tanpa hubungan pernikahan.

---

<sup>19</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6567066/ngeri-tsunami-phk-makan-korban-nyaris-1-juta-orang-di-ri> diakses pada 22 Agustus 2023

## 2. Mendapatkan kesenangan dengan cara yang lain.

### a. Teknologi

Seseorang akan mencari-cari kenikmatan demi memenuhi hasrat(nafsu) seksnya tentu dengan cara yang simple dan instan tanpa resiko yang tinggi bagi dirinya sendiri. Dengan berkembangnya teknologi, seseorang akan sangat mudah mengakses situs-situs yang mengandung pornografi. Baik itu berupa majalah,video,foto porno yang sangat mudah diakses oleh siapa pun diberbagai kalangan manusia. Hal ini yang menyebabkan seseorang memenuhi gairah hasrat seksnya secara mandiri tanpa proses dan resiko yang buruk. Istilah yang digunakan bahkan sudah banyak dilakukan oleh manusia itu sendiri adalah masturbasi. Karena melakukan hubungan seks secara langsung antar lawan jenis, yang normalnya dirasakan oleh manusia bahkan dianggap merupakan perilaku yang melelahkan bahkan menyakitkan terutama bagi kaum wanita.

Dengan melakukan masturbasi, seseorang tidak lagi harus melakukan hubungan intim dengan lawan jenisnya, sehingga menyebabkan seseorang tidak berkeinginan untuk menikah bahkan mempunyai keturunan.<sup>20</sup>

Masturbasi adalah stimulasi organ genital (seks), biasanya dengan tangan, tanpa melakukan hubungan intim. Bagi laki-laki masturbasi adalah merangsang penis dengan mengusap atau menggosok-gosoknya. Sedangkan bagi perempuan, masturbasi biasanya termasuk mengusap-usap dan menggesek-gesek daerah kemaluan terutama klitoris dan vagina. Masturbasi digolongkan ke dalam kegiatan memuaskan diri sendiri. Tetapi kadang dapat pula terjadi pada satu pasangan yang merangsang alat kelamin lawan jenisnya untuk mencapai orgasme. Masturbasi juga biasanya dinamakan "bermain dengan diri sendiri".

Persoalan seksualitas merupakan salah satu fakta yang tak terhindarkan dalam kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan berbagai macam fenomena yang melibatkan generasi muda. Salah satu penyebabnya adalah disfungsi keluarga. Disfungsi keluarga disebabkan oleh pendidikan moral yang kurang memadai, etika pendidikan keluarga yang melemah, polusi media dan tekanan teman sebaya dan orang dewasa. - tersebut berkontribusi terhadap

---

<sup>20</sup> Kate Julian, "*Why are young people Having so Little Sex*", Journal International The Atlantic ( Washington : The Atlantic Monthly Desember 2018 ) h. 15-17

degenerasi moral masyarakat, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual, kehamilan, aborsi, dan perilaku tidak bertanggung jawab. Perilaku yang gagal mengikuti norma-norma sosial dalam masyarakat ini, berdampak buruk pada komponen perilaku, yaitu kualitas moral yang melekat pada - individu. Hal tersebut menyebabkan stres, depresi, perilaku negatif, menyalahkan diri, merasa diri kotor, dan ternoda, kebencian terhadap <sup>21</sup>laki-laki atau perempuan, merasa tidak layak dan tidak pantas dikasihi dan dicintai.

#### b. Dunia Kerja

Faktor lain yang cukup berpengaruh di masa pandemi Covid-19 adalah dunia dunia kerja. Jadi, diyakini bahwa prinsip membangun karir terlebih dahulu adalah untuk semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian juga dengan perempuan pekerja yang telah dikenal sejak dulu, namun hanya sebatas perempuan pekerja di dalam rumah. Seiring berjalannya waktu, perempuan pekerja mulai merambah berbagai sektor, sehingga memberikan peluang yang luas bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah. Inilah yang disebut wanita karir, yang sangat berpengaruh dalam menuju ikatan pernikahan, apalagi di masa pandemi covid-19 saat ini.<sup>22</sup>

Disadari atau tidak, dampak dari Covid-19 pandemi telah mengharuskan peristiwa penting untuk dihapuskan. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada tertundanya pernikahan. Karena perkawinan tidak hanya dianggap sebagai kegiatan keagamaan, tetapi juga dianggap sebagai ajang untuk menunjukkan prestasi sosial seseorang atau keluarga.<sup>23</sup>

Fakta terkini yang bisa membantu menjelaskan terjadinya resesi seks di masa dewasa adalah berkembangnya pola pikir ketidakpastian finansial di masa pandemi Covid-19 dan ke depannya. Meski stabilitas finansial bukan faktor utama dalam memilih pasangan seksual, kesejahteraan finansial

---

<sup>21</sup> Selvy Putri Fabiola, “ *Konseling Keluarga sebagai Konseling pada anak dengan kecanduan masturbasi* ”, dalam Jurnal ilmiahKonseling UNDIKSHA ( Salatiga : Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana. 2021 ) Vol. 12. No. 1, h. 57

<sup>22</sup>Adriana Lüdke Nardi et al., “*Dampak Aspek Kelembagaan pada Menyusui untuk Wanita Pekerja: Tinjauan Sistematis,*” *Ciencia e Saude Coletiva*, no.4 (April 2020): 1444.

<sup>23</sup> Richard A. Settersten et al., “*Memahami Efek Covid-19 melalui Life Course Lens,*” *Kemajuan dalam Life Course Research* no.4 (Juli: 2020): h. 232



memiliki daya tarik untuk bertemu. Sehingga stabilitas keuangan menjadi penting dalam seks bebas untuk terus berlanjut hubungan ke tingkat yang berbeda.<sup>17</sup> Faktor-faktor lain diyakini dipengaruhi oleh penggunaan media elektronik yang berlebihan, seperti yang terjadi pada pandemi COVID-19 saat ini.<sup>24</sup>

### **1. Remaja Cenderung tidak dalam hubungan jangka panjang**

Pandemi Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun terakhir berdampak dramatis pada hubungan seksual. Salah satu gangguan hubungan adalah perilaku seks resesif, dengan gejala penurunan seks di kalangan usia produktif. Wabah Virus Corona Penyakit yang lebih dikenal dengan nama covid-19 ini pertama kali terdeteksi muncul di China, tepatnya di Wuhan, China 2019. Virus ini kemudian menjadi teror yang mengerikan bagi masyarakat dunia, apalagi setelah merenggut jutaan nyawa manusia dalam waktu yang relatif singkat. Hampir 200 negara di dunia telah terjangkit virus corona, termasuk Indonesia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus corona telah dilakukan. Di antaranya adalah penguncian wilayah dan negara serta penerapan *social distancing* dan *physical distancing* guna memutus mata rantai penyebaran virus corona.<sup>25</sup>

Perilaku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis, didefinisikan sebagai perilaku seksual. Bentuk perilaku tersebut bisa bermacam-macam, mulai dari membaca buku porno, menonton film porno, dan perasaan tertarik hingga perilaku pacaran, bermesraan, dan berhubungan seks. Di sadari atau tidak, dampak dari Covid-19 pandemi telah mengharuskan peristiwa penting untuk dihapuskan. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada tertundanya pernikahan. Karena perkawinan tidak hanya dianggap sebagai kegiatan keagamaan, tetapi juga dianggap sebagai ajang untuk menunjukkan prestasi sosial

---

<sup>24</sup> Wendy D. Manning, Peggy C. Giordano, dan Monica A. Longmore, “*Hooking up: The Relationship Contexts of 'Nonrelationship' Sex,*” *Journal of Adolescent Research* no.1 (September 2006):h. 433

<sup>25</sup> Ibnu Elmi Acmad Slamet Pelu, dkk, “*Sex Recession Phenomenon from the Perspective Maqashid Sharia Based on Objectives Marriage Law in Indonesia*”, *Jurnal Hukum Islam Isthinbath*, (Palangkaraya : Februari 2022), Vol. 7. No. 1. h. 44

seseorang atau keluarga.<sup>26</sup>

## **2. Perlakuan seksual terhadap perempuan dengan cara yang menyakitkan**

Trauma masa kecil disertai kekerasan seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak memberikan dampak di masa remaja. Pengalaman buruk atau menyakitkan yang dialami para subjek cukup berbekas dalam jangka waktu yang panjang sehingga para subjek membutuhkan pendampingan psikologis untuk dapat menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Bentuk peristiwa traumatis yang dialami para subjek lebih dominan peristiwa kekerasan fisik dan seksual, kemudian diikuti dengan kekerasan verbal dan emosional.

Bentuk peristiwa traumatis lainnya adalah pengabaian, penolakan, serta pengalaman perpisahan dengan orang terdekat. Dampak yang muncul sebagai akibat dari peristiwa tersebut paling dominan kecemasan, kemudian diikuti dengan ketidakmampuan dalam mengendalikan diri. *Self harm* dan *suicidal* serta *agresivitas* tidak terlalu dominan berdampak pada subjek namun kemunculan gejala ini merupakan suatu keprihatinan dan perhatian yang cukup serius karena tindakan-tindakan yang dilakukan sangat membahayakan diri maupun orang lain.<sup>27</sup>

### **C. Data Jumlah Negara-negara yang mengalami Resesi Seks**

Di antara negara-negara Maju yang mengalami Resesi seks yaitu setidaknya yang terkenal negara Korea Selatan, Amerika Serikat dan China. Terkait data serta fakta fenomena Resesi Seks berdasarkan faktor penyebabnya yang terjadi disetiap negara tersebut akan di uraikan sebagai berikut :

#### **1. Jepang**

Fenomena '*resesi seks*' masih terjadi di Jepang hingga saat ini. Di mana populasi di Jepang diprediksi akan terus menurun hingga di bawah 100 juta.

---

<sup>26</sup> Richard A. Settersten et al., "*Memahami Efek Covid-19 melalui Life Course Lens*," Kemajuan dalam Life Course Research no.4 (Juli: 2020): 232.

<sup>27</sup> Brigitta Erlita Tri Anggadewi, "*Dampak Psikologis Trauma Masa Kanak-kanak Pada Remaja* ", ( Yogyakarta : Desember 2020 ), Vol. 2 No. 2. h. 6

Proyeksi dari Institut Riset Kependudukan dan Jaminan Sosial Nasional Jepang, populasi negeri sakura akan di bawah 100 juta pada tahun 2056. Dengan melihat populasi Jepang yang saat ini ada di kisaran 124,62 juta maka pada 2056 atau dalam 33 tahun mendatang, penduduk Jepang akan berkurang sekitar 25 juta.

Sementara jumlah kelahiran akan turun di bawah 500.000 pada tahun 2059 jika jumlah kelahiran per wanita secara garis besar tidak berubah. Jepang mungkin menjadi lebih lemah sebagai bangsa jika populasinya menyusut. Kebijakan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi populasi yang menurun perlu segera diimplementasikan untuk menghindari nasib tersebut. Untuk diketahui, perkiraan populasi Jepang direvisi setiap lima tahun, berdasarkan sensus nasional. Revisi terbaru adalah yang pertama dalam 6 tahun, karena pandemi Covid-19.

Sebelumnya pada tahun 2017 riset kependudukan tersebut memperkirakan populasi Jepang akan turun di bawah 100 juta pada tahun 2053, angka ini tiga tahun lebih awal dari perkiraan terbaru. Perubahan tersebut dilakukan karena semakin banyaknya warga negara asing yang masuk ke Jepang yang diperkirakan meningkat menjadi 160.000 per tahun dari 70.000 per tahun, menggunakan rata-rata dari tahun 2016 hingga 2019.<sup>28</sup>

Melihat hanya pada populasi kelahiran asli, jumlah orang diperkirakan turun di bawah 100 juta pada tahun 2048, satu tahun lebih awal dari perkiraan sebelumnya. Meskipun laju penurunan sedikit melambat, warga negara asing diharapkan menjadi bagian yang lebih besar dari populasi lokal. Total populasi pada tahun 2070 diperkirakan mencapai 87 juta, turun dari sekitar 126 juta saat ini, dengan satu dari setiap sembilan orang adalah warga negara asing. Proyeksi garis tengah untuk angka fertilitas total, atau jumlah rata-rata kelahiran per wanita, direvisi turun menjadi 1,36 dari 1,44 pada estimasi sebelumnya, mencerminkan penurunan angka kelahiran.

Menurut worldometers.info jumlah populasi di Jepang tertanggal 16 Juli 2022 berjumlah 125.690.189 jiwa. Jumlah ini terus menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga dengan tingkat kesuburan masyarakat Jepang tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019.<sup>75</sup>

---

<sup>28</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230429154216-4-433248/gawat-resesi-seks-hilangkan-penduduk-jepang-sampai-25-juta>.diakses pada 4 Juli 2023

Pemerintah Jepang terus melakukan upaya dalam menanggulangi masalah populasi, karena dikhawatirkan populasi asli Jepang akan hilang di masa depan jika masalah ini terus berlanjut. Dengan ini, ada 496.000 kelahiran di Jepang pada tahun 2059. Jumlah kelahiran di Jepang turun di bawah 1 juta pada tahun 2017 dan di bawah 800.000 pada tahun 2022.

## 2. Korea Selatan

Korea Selatan terkenal dengan preferensi anak laki-laki mereka: jumlah anak laki-laki per 100 anak perempuan di antara bayi yang baru lahir (yaitu, rasio jenis kelamin) di setiap negara terus-menerus melebihi 105, angka tersebut dianggap sebagai rasio jenis kelamin tanpa campur tangan manusia. Norma budaya ini tetap ada di antara mereka yang bermigrasi ke negara lain atau yang merupakan keturunan dari para imigran tersebut. Misalnya, peneliti menemukan bahwa di antara penduduk AS yang memiliki akar etnis di Cina, India, atau Korea Selatan, rasio jenis kelamin bayi yang baru lahir lebih tinggi dari pada tingkat alami untuk paritas (Jumlah kelahiran dan kehamilan) yang lebih tinggi.<sup>29</sup>

Sebelum pengumpulan seluruh dataset, studi percontohan dilakukan untuk mengidentifikasi kata kunci pencarian. Kami secara ekstensif mencari beberapa artikel berita representatif yang berhubungan dengan isu gender dan menentukan kata kunci pencarian termasuk '*kesetaraan gender*', '*perempuan*', '*konflik gender*', '*ketidaksetaraan gender*', '*feminisme*', dan '*kajian wanita*'. Dari kata kunci tersebut, '*kesetaraan gender*', '*ketidaksetaraan gender*', '*feminisme*', dan sejenisnya cocok dengan topik konflik gender. Akibatnya, kelompok kata ini dipilih sebagai kata kunci pencarian terakhir.

Revisi tersebut dimaksudkan untuk mengubah kebijakan dari menyamakan status sosial perempuan dengan laki-laki menjadi kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Sehubungan dengan pemberlakuan tersebut, maka disusun rencana dasar kebijakan kesetaraan gender pada Juni 2016 dengan beberapa langkah kebijakan inovatif seperti mendorong cuti melahirkan atau menambah jumlah taman kanak-kanak. Sejak perubahan

---

<sup>29</sup> Soohyung Lee & Chiara Orsini, "*Did the Great Recession Affect Sex Ratios at Birth for Groups with a Son Preference?*", dalam jurnal *IZA journal of Labor Economics*, ( Chicago : Maret 2017 ), No. 10617, h. 2

politik ini memicu kontroversi nasional mengenai kesetaraan gender, itu telah menjadi minat utama bagi para akademisi yang terlibat dalam studi tentang kesetaraan gender di Korea. Untuk itu, kami menetapkan timeline data dari tahun 2012 hingga 2017, yaitu sebelum dan sesudah penerapan undang-undang tersebut pada tahun 2015 untuk mengidentifikasi perubahan signifikan dalam wacana di ranah media sosial.

Alat perayapan web dikembangkan menggunakan Python, bahasa pemrograman komputer terbaru untuk analisis data besar. Alat tersebut mengumpulkan semua berita online yang diterbitkan dalam garis waktu yang sesuai (2012 - 2017) dari portal berita terbesar di Korea Selatan dan mengumpulkan komentar dari setiap artikel berita.<sup>30</sup>

Sekitar 15.000 teks dari komentar online dikumpulkan dan diproses melalui alat analisis bahasa Korea KrKwic. Alat yang digunakan untuk analisis jaringan semantik temporal adalah NodeXL, yang merupakan alat analisis jaringan sosial yang terkenal (Park & Park, 2014) dan NetDraw digunakan untuk visualisasi data (Borgatti et al., 2002).

### 3. Amerika Serikat

Survei Sosial Umum (GSS), yang mewawancarai sampel cross-sectional yang representatif secara nasional dari orang dewasa Amerika setiap 2 tahun. Sejak 1989, GSS telah meminta anggota sampel untuk melaporkan jumlah pasangan seksual seumur hidup mereka serta frekuensi hubungan seksual selama setahun terakhir. Analisis data ini menunjukkan bahwa di antara pria, tingkat ketidakaktifan seksual telah meningkat antara tahun 2000 dan 2018 dan tertinggi bagi mereka yang lahir pada akhir 1990-an (. <sup>31</sup>

Temuan serupa didokumentasikan ketika membandingkan kelompok pemuda pada tahun 2007 dengan kelompok pemuda pada tahun 2017 menggunakan Studi Panel Dinamika Pendapatan. Analisis ini melahirkan serangkaian artikel berita dan komentar sosial yang menyatakan Amerika Serikat berada di tengah-tengah "Resesi seks", dengan beberapa bahkan

---

<sup>30</sup> Young Joo Lee & Ji-Young Park, “*Isu Gender yang Muncul di Media Daring Korea: Pendekatan Analisis Jaringan Semantik Temporal*”, dalam *Jurnal Asia Timur Kontemporer* (JCEA : 2019) Vol. 18, No.2. h. 10

<sup>31</sup> Masrizal Khaidir, “*penyimpangan Seksual (pedofilia )*”, dalam *jurnal kesehatan Masyarakat andalas*, ( Andalus : tahun 2007 ), Vol. 33, h. 80

menyatakan keprihatinan bahwa peningkatan tingkat selibat berpotensi membahayakan ekonomi. Ini semua berfungsi untuk lebih memperkuat narasi tentang penderitaan para pemuda yang tidak terlibat dan kebangkitan subkultur incel berikutnya.

Untuk mengidentifikasi periode dan efek kohort pada ketidakaktifan seksual laki-laki, file data penggunaan publik dari gelombang 2006–2010, 2011–2013, 2013–2015, 2015–2017, dan 2017–2019 dari Survei Nasional Pertumbuhan Keluarga (NSFG) dikumpulkan dan dianalisis.

Disponsori oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, NSFG adalah survei cross-sectional berulang yang diberikan kepada sampel populasi sipil Amerika Serikat yang tidak dilembagakan berusia 15-49 tahun. Sampel representatif rumah tangga dan kuartal non-institusional dipilih melalui pengambilan sampel probabilitas multi-tahap. Wawancara dilakukan secara langsung oleh pewawancara terlatih dalam bahasa Inggris atau Spanyol kepada satu penduduk yang dipilih secara acak dari setiap rumah tangga, dengan sebagian dari pertanyaan yang lebih sensitif dijawab secara pribadi oleh administrasi mandiri.

Berdasarkan Angka Biro Sensus AS, persentase pasangan tanpa anak mengalami peningkatan tiga kali lipat antara tahun 1967 dan 1971, meningkat dari 1,3% menjadi 3,9%. Pada tahun 2000, hampir 19% wanita di awal 40-an dan 29% di awal 30-an tidak mempunyai anak. Juga kelahiran anak di antara wanita di AS di awal usia 20-an telah mencapai rekor terendah, sedangkan rata-rata usia ibu pertama kali dan tingkat kelahiran pertama di antara wanita berusia di atas 35 tahun telah meningkat. Hari ini, perkiraan wanita tanpa anak di Amerika Serikat sekitar 8,9%, dan diperkirakan sebanyak 25% dari wanita yang lahir pada tahun 1973 tidak akan memiliki anak. Sebanyak 29.470 peserta laki-laki menyelesaikan wawancara selama 14 tahun data.

Karena tujuan dari analisis ini adalah untuk menghasilkan tingkat ketidakaktifan seksual untuk kelompok kelahiran yang dikelompokkan ke dalam interval 5 tahun, 316 anggota sampel yang lahir sebelum 1965 dikeluarkan karena masalah ukuran sel bagi mereka yang terdiri dari kelompok kelahiran 1960-1964. Dari 29.154 anggota sampel yang tersisa, 46 lainnya dikecualikan karena mereka tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang

mengidentifikasi ketidakaktifan seksual. Sampel analitik akhir mencakup 29.108 pria.<sup>32</sup>

#### 4. Indonesia

Sebagai negara yang ditopang oleh kultur religiusitas dan spirit kekeluargaan tidak menjadikan jaminan bebas dari ancaman resesi seks. Tanda-tanda itu mulai terlihat khususnya pada penurunan data pernikahan. Gerakan menunda menikah yang dikenal dengan istilah *Waithood* ini banyak dilakukan oleh generasi milenial terutama kaum perempuan. Berdasarkan sensus 2017 presentase perempuan milenial yang belum menikah ada sekitar 36,03%.<sup>3</sup> Sedangkan data survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, menyebutkan bahwa perempuan di ibu kota yang belum menikah pada usia 30-34 tahun sebanyak 4,5%.<sup>4</sup> Lalu, data yang diperoleh dari UK *National Statistic Office* pada tahun yang sama juga menunjukkan adanya peningkatan usia rata-rata perempuan menikah yang awalnya berada di rentang usia 19-23 tahun kini menjadi 30 tahunan (Ruslan dalam Putri, 2022).

Studi tentang resesi seks di Indonesia masih jarang, tetapi studi terkait dapat digunakan sebagai referensi lebih lanjut untuk menguji fokus studi tentang resesi seks. Selama pandemi Covid-19, istilah ini pertama kali muncul di permukaan negara-negara barat, dan baru kemudian dikenal luas.

Beberapa fakta yang ditemukan, salah satunya adalah bahwa telah terjadi perubahan mendasar dalam masalah perkawinan di Indonesia selama dua puluh tahun terakhir. Yakni, pernikahan tidak lagi dianggap sebagai gaya hidup yang cocok untuk semua orang; Itu sering ditunda. Lebih banyak pasangan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah. Semakin banyak perempuan bekerja dan memiliki anak-anak yang juga ikut bekerja di luar rumah berpartisipasi dalam mencari nafkah. Dengan melihat fenomena diatas hal ini dapat dilihat bahwa saat ini, terdapat beberapa orang tergolong sudah cukup umur namun belum menikah, yang biasa kita sebut lajang.

---

<sup>32</sup> Robert Bozick, “*Is There Really a Sex Recession? Period and Cohort Effects on Sexual Inactivity Among American Men, 2006–2019*”, dalam SAGE Journal, (New York :Desember 2021 ), Vol. 15, No 6. h. 3-6

Dari data ketiga-nya perempuan milenial perkotaan mendominasi dengan 38,32% ketimbang di pedesaan yang hanya 26,92%.<sup>5</sup> Perbandingan ini dikarenakan tingginya pendidikan, kestabilan finansial dan mudarnya tradisi menikah muda pada perempuan *milenial* di perkoataan.

Fenomena *Waithood* sebenarnya menunjukkan adanya transformasi sosial yang kian berkembang pada masyarakat. Tranformasi di mana pergeseran makna menikah dan melahirkan anak yang tidak lagi dianggap sebagai kewajiban melainkan pilihan bagi seorang perempuan. Identitasnya sebagai masyarakat digital, perempuan yang tergolong kaum milenial akan lebih mudah berpikir terbuka dalam berbagai hal termasuk ekonomi, politik dan juga lebih reaktif terhadap perubahan sosial. Hal inilah yang kemudian mendasari gerakan *Waithood*, adanya ruang publik bagi perempuan untuk mengaktualisasikan diri.

Dengan kata lain gerakan *Waithood* ini bagian dari kontrol diri perempuan atas tubuh dan nasib hidupnya. Menurut Beri dan Beri<sup>7</sup> alasan utama seorang perempuan memilih melajang dan bekerja karena mereka ingin memiliki jaminan secara finansial dan menikmati hasil kerja keras dari pendidikan yang mereka tempuh. Kemudian bahwa selain faktor ekonomi isu kesehatan mental pun menjadi alasan mendasar munculnya gerakan *Waithood*. Lahir dari keluarga yang tidak harmonis (*broken home*) membentuk anak yang traumatis dan mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga perkawinan yang selama ini selalu menempatkan perempuan pada korban kekerasan simbolik.

Melalui studi literatur, artikel ini bertujuan untuk mengkaji fenomena '*Waithood*' yang dilakukan perempuan milenial sebagai gejala awal terjadinya resesi seks di Inonesia. Fenomena *Waithood* dimaknai sebagai gerakan langsung atau secara samar-samar dari kalangan perempuan milenial untuk memperjuangkan kesetaraan hak bagi perempuan di ruang publik dan privat yang selama ini telah ajeg di masyarakat. Adapun wacana yang dilahirkan:

(1) kebebasan perempuan mengaktualisasi diri secara finansial dan intelektual sebagai upaya kesetaraan gender dalam keluarga.

(2) bentuk perlawanan terhadap budaya *patriarki* dan *stigma the second sex* dalam tatanan masyarakat.



## **D. Dampak akibat Resesi Seks**

Resesi seks yang terjadi baru-baru ini, terutama di negara-negara maju yang sebagian besar tidak menganut agama islam, akan berakibat pada lingkungan sekitarnya. Hal ini perlu diperhatikan agar suatu yang buruk tidak berkembang sehingga menjadi hal yang biasa-biasa saja dikalangan kehidupan sosial masyarakat. Penulis akan memberikan beberapa contoh dampak secara umum yang akan terjadi setelah banyak terjadinya Resesi Seks ditengah kehidupan manusia.

### **1. Populasi Manusia yang menurun**

Istilah dalam hal ini dikenal dengan depopulasi, yaitu berkurangnya populasi manusia. Sebagai Contoh china mengalami Penurunan besar dalam tingkat kelahiran yakni jumlah total kelahiran pada 2021 adalah 10,62 juta, turun 1,38 juta dibandingkan dengan 2020. Dari 2017 hingga 2021, jumlah kelahiran di beberapa tempat di China dengan populasi besar seperti Henan, Shandong, Hunan, Jiangxi, Shandong, Anhui, dan provinsi serta wilayah lainnya turun lebih dari 40%.

Sementara itu, penurunan kesediaan wanita melahirkan anak menurut data Komisi Kesehatan Nasional juga ikut menurun. Rasio rata-rata wanita usia subur yang ingin melahirkan anak menurun dari 1,73 pada 2019 menjadi 1,64 pada 2021. Di antara wanita yang lahir setelah 1990 dan 2000, rata-rata bahkan lebih rendah pada 1,54 dan 1,48, masing-masing<sup>33</sup> bahkan resesi seks ini juga banyak terjadi di beberapa negara maju lainnya.

Hal ini menyebabkan penurunan populasi manusia yang akan menurun bahkan punah. Sehingga hal ini berdampak pada institusi yang lain. Jika populasi manusia berkurang pada negara-negara maju saat ini, hal ini akan berpengaruh pada negara-negara yang diakui sebagai negara maju pada tahun 2045, maka akan diakui sebagai negara berkembang karena populasi manusia yang minim.

Peningkatan produktivitas kerja harus dibarengi dengan perluasan lapangan kerja dan menciptakan mental wirausahawan. Keterbatasan lapangan pekerjaan merupakan salah satu penghambat tumbuhnya perekonomian di

---

<sup>33</sup> <https://news.okezone.com/read/2022/08/23/18/2652638/resesi-seks-china-perjuangan-putus-asa-untuk-miliki-lebih-banyak-bayi/> diakses 21 maret 2023

negara berkembang. Kurangnya ketersediaan lapangan kerja di suatu negara mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan menimbulkan kemiskinan. Oleh karena itu, program untuk memperluas lapangan kerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan, serta diperlukan program pemerintah yang mampu mendorong terciptanya wirausahawan. Hal ini tentu berhubungan dengan sistem pendidikan suatu negara, dimana sistem pendidikan tidak hanya melahirkan tenaga kerja yang terampil, tetapi harus mampu menciptakan manusia bermental wirausahawan yang tangguh.<sup>34</sup>

## 2. Penyimpangan seksual

Persoalan penyimpangan seksual telah menjadi objek perdebatan yang cukup lama dalam peradaban umat manusia. Norma masyarakat yang mengutuk berbagai macam penyimpangan seksual mendapatkan tantangan dari kelompok yang merasa dirugikan atas norma-norma tersebut. Sehingga dalam hal ini, berdasarkan dampak akibat Resesi seks yang semakin marak, bahkan menjadi trend yang banyak terjadi di beberapa negara-negara non muslim. Bentuk penyimpangan seksual itu sendiri memiliki banyak macamnya. Secara umum setidaknya hal tersebut dapat ditinjau dengan beberapa faktor, diantaranya faktor kesehatan mental, sosial budaya dan ekonomi.<sup>35</sup>

Adapun faktor yang melatar belakangnya yaitu diantaranya :

### a. Kesehatan Mental atau *genetic*

Kesehatan mental dapat dirasakan sejak seseorang itu lahir didunia, sehingga lingkungan keluarga yang merupakan peran utama dalam membentuk kesehatan mental anak yang di rawat dan di didik sejak dini. Jika kita ingin menciptakan generasi yang memiliki mental yang sehat, maka sudah seharusnya peran orang tua dan keluarga yang baik serta menciptakan ikatan kekeluargaan yang harmonis dan damai.<sup>36</sup>

Sebab-sebab penyimpangan seksual ini yaitu ada empat menurut Kartono Kartini, diantaranya karena sebab genetis. Faktor genetis ini dapat dikatakan

---

<sup>34</sup> <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/syarat-menjadi-negara-maju/> diakses pada 21 maret 2023

<sup>35</sup> Masrizal Khaidir, "*penyimpangan Seksual (pedofilia )*", dalam jurnal kesehatan Masyarakat andalas, ( Andalus : tahun 2007 ), Vol. 33, h. 83-84

<sup>36</sup> Zakiah Drajat, "*Kesehatan Mental perannya dalam pendidikan dan pengajaran*", ( Jakarta : Institut Agama Islam Syarif Hidayatullah, 1984 ), h. 17

sebagai penyebab penyimpangan seksual yang paling jarang ditemui kasusnya. Contohnya karena kekurangan hormon laki-laki (testosteron) yang kemudian menjadikannya seorang perempuan, atau sebaliknya perempuan yang kekurangan hormon perempuan (estrogen) yang menjadikannya seorang laki-laki. Namun, kasus yang disebabkan oleh faktor genetik hanya sebagian kecil saja. Namun biasanya hormon ini digunakan untuk orang-orang yang merasa dirinya terjebak didalam tubuh yang salah, sehingga mencoba mengubah tampilan dengan cara menyuntikkan hormon testosteron agar terlihat lebih maskulin atau dengan menyuntikkan hormon estrogen agar terlihat lebih feminin.<sup>37</sup>

Hal tersebut tentu akan menimbulkan beberapa kasus yang saat ini marak, bukan hanya negara-negara maju yang mengalami hal ini, melainkan kasus ini juga bisa terjadi bahkan sering terjadi dinegara-negara berkembang seperti indonesia ini, yang banyak mencatat kasus-kasus seksual yang menyimpang.

- Homoseksual

Kartono (2009) menjelaskan “Homoseksual ialah relasi seks dengan jenis kelamin sama atau rasa tertarik dan mencintai jenis seks yang sama. Jumlah kasus homoseksual pada pria bahkan lebih banyak terjadi dari pada homoseksual yang terjadi pada perempuan.

Istilah homoseksual dan heteroseksual merujuk pada orientasi seksual seseorang. Orientasi seksual menunjuk pada jenis kelamin pasangan erotis, cinta ataupun afeksi yang dipilih. Orientasi seksual terbentuk mulai saat hormon–hormon seksual berkembang, yaitu pada saat seseorang memasuki usia remaja. Sebelum masa tersebut, ketertarikan kepada orang lain masih belum dapat dianggap sebagai ketertarikan seksual(Oetomo, 2001), dan gay adalah seorang homoseksual karena ia laki-laki dan pasangan erotisnya juga laki-laki.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Laihul Ilham, “Pendidikan Seksual Perspektif Islam dan Prevensi Perilaku Homoseksual”, dalam Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam, (Yogyakarta : Juni 2019), Vol.3, No. 1, h. 4-5

<sup>38</sup> Laihul Ilham, “Pendidikan Seksual Perspektif Islam dan Prevensi Perilaku Homoseksual”, dalam Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam, (Yogyakarta : Juni 2019), Vol.3, No. 1, h. 3

- Pencabulan ( pedofilia ) dan seks bebas

Pedofilia adalah orang dewasa yang berulang kali melakukan tindakan seksual dengan anak prepubertas. Pelecehan terhadap anak merupakan pelecehan yang cukup sering. Sebagian besar penyidik meyakini bahwa pelecehan terhadap anak memiliki proporsi yang besar di antara seluruh kejahatan seksual. Glueck memperkirakan setengah hingga dua pertiga dari seluruh pelecehan seksual merupakan laki-laki yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Mohr dkk meyakini bahwa tindakan seksual terhadap anak dan ekshibisionisme merupakan pelecehan seksual yang paling banyak dibawa ke pengadilan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Masrizal Khaidir, “*penyimpangan Seksual (pedofilia)*”, dalam jurnal kesehatan Masyarakat andalas, ( Andalas : tahun 2007 ), Vol. 33, hal. 80

### BAB III

## BIOGRAFI MUFASIR

#### A. Biografi Rasyid Ridha

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Rasyid bin Ali Ridha Al-Baghdadi al-Husaini. Beliau lahir di Qalmun negeri Syam pada tahun 1282 H/1865 M. beliau juga adalah seorang pemilik majalah Al-Manar serta tokoh pembaharu islam yang menguasai berbagai bidang keilmuan diantaranya dalam bidang ilmu hadist, adab maupun tafsir. Awalnya beliau belajar di tempat kelahirannya, namun beliau pergi ke Mesir pada tahun 1315 H. di mesir kemudian Rasyid Ridho menimba ilmu secara intensif dengan gurunya yaitu Muhammad Abduh yang sebelumnya bertemu di Beirut (Lebanon).<sup>40</sup>

Rasyid Ridhā mengemukakan keinginannya untuk menerbitkan surat kabar *al-Manār* yang mengolah permasalahan sosial budaya dan agama. Pada mulanya Abduh tidak setuju, karena beberapa alasan, salah satunya persoalan yang kurang menarik. Namun dengan tekad yang kuat akhirnya Rasyid ridhā berhasil meyakinkan Abduh. Akhirnya, Abduh merestui diterbitkannya *al-Manār*. *Al-Manār* terbit perdana pada tanggal 22 Syawal 1315 H/1898 M, berupa media mingguan sebanyak 8 halaman. Dan mendapat sambutan hangat bukan hanya dari Mesir tapi juga sampai ke negara-negara Eropa bahkan ke Indonesia.

Beliau juga seorang bangsawan Arab yang memiliki garis keturunan langsung dari sayyidina husein, putra sayyidina Ali bin abi Thalib dan Sayyidah fatimah Zahra (Putri Rasulullah Saw). Keluarga Rasyid ridhā dikenal sebagai keluarga yang religius serta menguasai ilmu-ilmu agama. Sejak kecil ia mendapat pengajaran dari ayahnya tak hanya kecerdasan yang ia miliki pun terbentuk dari kakeknya yang ikut serta dalam mendidiknya.<sup>41</sup>

Rasyid Ridho mempelajari kelemahan-kelemahan masyarakat muslim saat itu, dibandingkan masyarakat kolonialis barat, hal ini dapat diukur dari segi

---

<sup>40</sup> Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir*, (Depok : Lingkar Studi Al-Qur'an (eLSiQ), 2019 ), Vol 1, Cet ke II, Hal. 183

<sup>41</sup> 'Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Qur'an Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2006), p.71.

kultur masyarakat yang begitu melekat mengikuti tradisi secara buta (Taqlid) serta kecenderungan terhadap dunia sufi yang menjalar mempengaruhi kemajuan berfikir ilmiah, sehingga seolah menjadikan faham agama hanya sekedar doktrin semata, namun tidak dijadikan sebagai bahan kajian keilmuan yang dapat meningkatkan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut beliau hal ini dapat diatasi dengan cara kembali pada prinsi-prinsip dasar islam dan melakukan ijtihad dalam menghadapi realita modern.<sup>42</sup>

Setelah semua ini, tafsir Al-Manar telah tersebar sebanyak 34 jilid yang merupakan transkrip dari ceramah gurunya tersebut, namun tafsir ini ditulis belum sampai selesai beliau mengalami kecelakaan ketika kembali dari swis menuju Kairo pada tahun 1354 H/1935 M

Diantara karya-karyanya :

1. *Tafsir al-Qur'an karim* ( belum sampai selesai )
2. *Syarh nahj al-Balaghah*
3. *Risalah al-Tauhid*
4. *Al-Islam wa al-Nasraniyyah ma'a al-Ilm wa al-Madaniyyah*
5. *Hasyiyah 'ala Syarh al-Dawani li al-Aqa'id al-'Adhadiyyah*
6. *Al-Hikmah As-Syar'iyyah fi Muhakamati al-Qodiroh Ar-Rifa'iyyah*
7. *As-Sunnah wa As-Syi'ah*<sup>43</sup>

#### • **Gambaran Umum Tafsir Al-Manar**

Tafsir Al-Manar ini ditulis oleh Rasyid Ridho tidak sampai selesai, hanya sampai juz 12, tepatnya pada surah yusuf ayat 53. Tafsiran ini merupakan kombinasi antara Muhammad Abduh yang menafsirkan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nisa ayat 126 yang ditranskrip oleh Rasyid Ridho. Selanjutnya tafsir ini diteruskan oleh Ridho dengan mengikuti *manhaj* gurunya yaitu Muhammad Abduh. Kemudian dicetak pertama kali oleh penerbit dar al-Manar,Kairo, pada tahun 1315 H. hal ini tentu pernah di larang oleh

---

<sup>42</sup> Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir*,( Depok : Lingkar Studi Al-Qur'an (eLSiQ), 2019 ), Vol 1, Cet ke II, Hal. 184

<sup>43</sup> Muhammad Husein Ad-Dzahabi,*Kitab At-Tafsir wal Mufassiruun*,( Kairo : Darul Hadist, 1433 H/2012 ), Vol.3, h. 183

muhammad abduh untuk diterbitkan di majalah *Al-Manar*, namun Setelah melakukan diskusi bersama Abduh. <sup>44</sup>

Tafsir ini ditulis dengan redaksi yang mudah dipahami orang awam sekaligus tidak bisa diabaikan oleh kalangan cendekiawan, tafsir *Al-Manar* pada dasarnya merupakan hasil karya tiga tokoh reformis Mesir pada waktu itu, yakni Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, Syaikh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, tokoh reformis pertama (Sayyid Jamaluddin AlAfghani) merupakan sang insfikator pembaharuan serta peletak pertama gagasan reformis yang ditularkan kepada muridnya, Syaikh Muhammad Abduh. Selanjutnya gagasan tersebut oleh Muhammad Abduh disampaikan melalui tulisan-tulisan serta ceramahnya yang nantinya dilanjutkan penulisannya oleh Muhammad Rasyid Ridha dan kemudian menjadi tafsir yang kita kenal sebagai tafsir *Al-Manar*.

Kitab ini terdiri dari 12 juz pertama dari al-Qur'an, yaitu surat al-Fatihah sampai dengan ayat 53 surat Yusuf. Penafsiran dari awal sampai ayat 126 surat An-Nisa' diambil dari pemikiran tafsir Muhammad Abduh, selebihnya dilakukan oleh Rasyid Ridha dengan mengikuti metode yang digunakan Abduh. Dalam penafsirannya Abduh cenderung mengkombinasikan antara riwayat yang shahih dan nalar yang rasional, yang diharapkan bisa menjelaskan hikmah-hikmah syari'at sunnatullah, serta eksistensi al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Selain itu, juga merujuk penafsirannya pada *Tafsir Jalalain*

Dalam menafsirkan Al-Qur'an Muhammad Abduh memakai corak adabi ijtimai' atau tafsir yang berorientasi pada sastra, budaya dan kemasyarakatan. Muhammad Abduh mempelopori penafsiran dengan corak adabi ijtimai' karena beliau memiliki keinginan untuk melakukan reformasi sosial dengan bersumber kepada kitab suci Al-Qur'an serta membebaskan manusia dari belenggu bid'ah, mitos dan khurafat. <sup>45</sup>

Rasyid Ridha mengemukakan keinginannya untuk menerbitkan surat kabar al-Manar yang mengolah permasalahan sosial budaya dan agama. Pada

---

<sup>44</sup> Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir*,( Depok : Lingkar Studi Al-Qur'an (eLSiQ), 2019 ), Vol 1, Cet ke II, Hal. 186

<sup>45</sup> <https://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB31413342005.pdf> diakses pada 5 Juli 2023

mulanya Abduh tidak setuju, karena beberapa alasan, salah satunya persoalan yang kurang menarik. Namun dengan tekad yang kuat akhirnya Rasyīd ridhā berhasil meyakinkan Abduh. Akhirnya, Abduh merestui diterbitkannya al-Manār.<sup>46</sup>

Kebebasan berfikir dan semangat pemikiran lama yang pegang teguh oleh Muhammad Abduh khususnya pada penafsiran. Abduh mengistilahkan pemikirannya dengan menggunakan satu *manhaj*, yaitu *manhaj tarbawi*. Dengan *manhaj* ini, beliau selalu mengembangkan pemikiran secara rasional kebahasaannya, maka beliau juga di juluki bermanhaj Adab Al-Ijtima'i. inilah yang mendasari Rasyid Ridho menjadi pemikir yang rasionalis dalam penafsiran, yaitu berdasarkan rasa inspirasi dari gurunya, sehingga Ridho juga ikut berkecimpung dalam dunia penafsiran, hal ini dapat dilihat ketika Ridho menafsirkan surat An-Nisa, maka akan tampak kebebasan berfikir dalam penafsiran serta begitu kentalnya *manhaj tarbawi* sebagai landasan penafsiran yang terinspirasi dari hurunya ( Muhammad Abduh ).<sup>47</sup>

Sebelum menafsirkan ayat dalam Al-Qur'an, beliau menjelaskan beberapa hal, diantaranya posisi Al-Qur'an sebagai kitab yang dijadikan sebagai hidayah yang dapat dipahami melalui ayat-ayat di dalamnya. Kemudian ia memperingati umat islam akan pentingnya menjadikan Al-Qur'an sebagai keniscayaan , bahayanya sebuah anggapan bahwa Al-Qur'an itu identik dengan arab, jika tidak orang arab, maka akan sulit memahami Al-Qur'an sebagai hidayah dan kitab suci, kemudian beliau menyebutkan riwayat-riwayat dari para sahabat dengan mengutip dari para mufassir terdahulu baru beliau merijtihad dengan pemikirannya.<sup>48</sup>

Adapun secara umum metode yang dipakai oleh Abduh dalam penafsirannya adalah sebagai berikut:

1. Memandang setiap surat atau ayat al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh/ serasi.

---

<sup>46</sup> Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar*, ( Beirut : Daar Al-Kutub Al-'Alamiyyah 1426 H/2005 ), Cet ke-II, Juz I, hal. 7

<sup>47</sup> Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir*,( Depok : Lingkar Studi Al-Qur'an (eLSiQ), 2019 ), Vol 1, Cet ke II, Hal. 186-187

<sup>48</sup> Muhammad Husein Ad-Dzahabi, *Kitab At-Tafsir wal Mufassiruun*,( Kairo : Darul Hadist, 1433 H/2012 ), Juz 2, h. 507



2. Ayat-ayat al-Qur'an bersifat umum dan universal.
3. Al-Qur'an adalah sumber primer bagi syari'at (agama) Islam.
4. Memerangi dan menentang taqlid.
5. Mempergunakan pandangan dan pemikiran serta metode ilmiah dalam penafsiran dan istinbat}.
6. Mengutamakan dan berpegang kepada akal (rasio) dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an.
7. Menghindari penafsiran yang berlebihan terhadap sesuatu yang mubham dalam al-Qur'an.
8. Berhati-hati dalam mempergunakan tafsir bi al-ma'tsur dan mencegah penggunaan cerita-cerita Israiliyyat.
9. Mengaitkan kehidupan sosial dengan berdasarkan kepada petunjuk al-Qur'an.<sup>49</sup>

Sedangkan metode penafsiran yang diusung oleh Rasyid Ridha secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menafsirkan ayat melalui penelitian ilmiah.
2. Terpengaruh dengan penafsiran Ibnu Katsir.
3. Terpengaruh dengan pemikiran al-Ghazali
4. Memperluas dan memperpanjang penafsiran.
5. Beliau menjelaskan terkait sunnah-sunnah (ketentuan) sosial, sebab-sebab perkembangan sejarah dan mengambil keduanya dari ayat-ayat al-Qur'an.

Penafsiran yang khas dari penafsiran Rasyid Ridha yang tidak terdapat pada Muhammad Abduh yaitu: *Pertama*, tergantung pada riwayat dari Nabi Saw; dan *Kedua*, banyak menukil pemikiran para mufassir lain. Hal ini dilakukan Ridha, karena ia menilai bahwa Syekh Muhammad Abduh setiap kali dihadapkan dengan masalah selalu mengikuti kata pikiran dan hatinya saja,

---

<sup>49</sup> Syahatah, Abdullah Mahmud, *Manhaj al-Imam Muhammad Abduh fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Kairo: al-Majlis al-A'la li Ri'ayat al-Funun wa al-Adab wa al-Ulum al-Ijtima'iyyah, 1963), hlm. 33

serta sesuai dengan apa yang beliau baca dan renungkan dalam al-Qur'an. Tafsir ini menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan gaya menakjubkan dan mengesankan, yang mengungkap makna ayat dengan mudah dan lugas, juga mengilustrasikan banyak problematika sosial dan menuntaskannya dengan perspektif al-Qur'an.<sup>50</sup>

## B. Biografi Fakhruddin Ar-Razi

Nama lengkap Al-Razi adalah Muhammad bin 'Umar bin Al-Husen bin 'Ali al-Quraisyi al-Tamimi al-Bakri al-Tabristani, yang terkenal dengan laqob "Fakhr al-Din al-Razi". Beliau lahir di Ray, Tibristan, pada 15 Ramadhan 544 H (ada yang berpendapat tanggal 25 Ramadhan tahun 543 H). Beliau di kenal sebagai seorang tokoh ulama tafsir, ilmu kalam, ilmu mantiq (Filsafat) dan ilmu Kebahasaan. Bapaknya juga merupakan seorang ulama yang ahli dibidang ilmu kalam, sehingga ayahnya memiliki karya kitab "*Ghayah Al-Maram*".<sup>51</sup>

Al-Razi banyak menghabiskan waktunya untuk menimba ilmu dengan ayahnya bernama Dhiyau Al-Din'Umar yang cenderung ahli dalam bidang ilmu kalam, sehingga menjadi sangat wajar Al-Razi memiliki pola pikir yang banyak mengadopsi pola pikir sesuai kadar keilmuan ayahnya dalam bidang ilmu kalam. Ketika meranjak dewasa, Al-Razi melakukan perjalanan (*Rihlah*) ke beberapa tempat untuk menimba ilmu. Salah satu tempat yang beliau kunjungi yaitu khawarizmi, daerah yang dikenal sebagai pusatnya pemikiran muktazilah. Banyak ulama yang belajar di khawarizmi menjadi penganut pemikiran muktazilah, tidak terkecuali Al-Razi sendiri<sup>52</sup>.

Namun pada akhir-nya Ar-Razi memutuskan untuk keluar dari Khawarizmi menuju desa Bukhara, soviet, lalu dilanjutkan ke samarkandi, khajan, kemudian kembali lagi ke Bukhara. Beliau menjalin hubungan dengan penguasa saat itu, Bahauddin Sam ( w. 602 M ), serta raja-raja yang hidup

---

<sup>50</sup> Syahatah, Abdullah Mahmud, *Manhaj al-Imam Muhammad Abduh fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Kairo: al-Majlis al-A'la li Ri'ayat al-Funun wa al-Adab wa al-Ulum al-Ijtima'iyah, 1963), hlm.199

<sup>51</sup> 'Abdul Halim Mahmud, *Kitab Manahij Al-Mufassirin*, ( Beirut : Daar Al-Kitab (Mesir) Tahun 1421 H/2000 M ), Cet.2, Vol. I, Hal.145

<sup>52</sup> Fakhruddin Ar-Razi, *Kitab Mafatih Al-Ghaib* (tafsir Ar-Razzi),( Beirut : Daar Al-Fikr tahun 1981 H/1401 M ), Cet. I, Juz I, Hal. 3-4

setelahnya. Yang pada akhirnya beliau dipertemukan dengan seorang raja bernama Khawarizmsyah, seorang raja yang terkenal di khurasan. Dengan keakraban beliau dengan raja inilah Al-Razi banyak menghabiskan waktu sehingga menjadi tokoh ulama yang terkenal pada masanya<sup>53</sup>.

Yang pada akhirnya beliau wafat bertepatan pada momen hari raya idul fitry tahun 606 H. bahkan ada yang mengatakan beliau wafat karena di racun akibat pertikaian perbedaan pendapat dengan aliran penganut ekstrim aliran karamiyyah.<sup>54</sup>

Sebagai tokoh ulama yang terkenal dengan berbagai macam keilmuannya, beliau menyusun berbagai macam kitab, diantaranya :

1. Dalam bidang ilmu kalam ada *kitab Al-Mathalib Al- 'Aliyah* dan *kitab Al-Bayan wa Al-Burhan fi Al-raddi 'Ala ahli zaighi wa At-Tughyan*.
2. Bidang Ushul Fiqih beliau mengarang kitab Al-Maushul
3. Bidang aqidah beliau menyusun *kitab Ma 'alim Ushuluddin*
4. Kitab As-sirru Al-Maknun ada yang mengatakan bahwa kitab itu merupakan syarah lanjutan dala bidang ilmu nahwu karangan Zamakhsyari.<sup>55</sup>

Susunan kitab diatas merupakan karya-karya Al-Razi yang terkenal serta dapat di akses secara mudah, walaupun masih banyak lagi karya beliau yang lainnya, namun penulis sulit untuk mengakses karya-karya yang lainnya.

### • **Gambaran Umum Tafsir Mafatih Al-ghaib**

Tafsir Mafatih Al-Ghaib atau juga dikenal dengan tafsir Al-Razzi ini terdiri dari 8 jilid yang di cetak oleh penerbit Bulaq, Kairo, pada tahun 1278 H- 1289 H sebanyak 6 jilid, kemudian dicetak kembali pada tahun 1309 sampai 8 jilid.

---

<sup>53</sup> Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir*,( Depok : Lingkar Studi Al-Qur'an (eLSiQ), 2019 ), Vol 1, Cet ke II, h. 102

<sup>54</sup> Abu Bakar Bin Khalkan, *Kitab Waffiyat Al-A'yan wa Anba'u Anba'u Az-Zaman*, ( Beirut : Daar Shodir Tahun 1971 M ), Cet. 1, Juz. 4, Hal. 250

<sup>55</sup> Muhammad Husein Ad-Dzahabi, *Kitab At-Tafsir wal Mufasssirun*,( Kairo : Darul Hadist, 1433 H/2012 ), juz. 1, vol. 3, h. 249

Terkait kitab tafsir ini menurut Ibnu Qadhi Syuhbah dan Ibnu Khalkan mengatakan bahwa kitab tafsir ini belum sempurna<sup>56</sup>.

Namun pendapat permasalahan ini tidak banyak disepakati oleh kebanyakan ulama, bahkan tidak bisa dijadikan argumen yang mutlak untuk menandingi pendapat ulama yang lain pada umumnya. Ibnu Hajar Al-‘Asqollani mengatakan “ yang melengkapi Tafsir Mafatih al-Ghaib adalah Ahmad bin Muhammad bin Abi Al-hazmi Makki Najmu Al-Diin al-Makhzumi al-Qomuli yang wafat tahun 727 H di Mesir”.<sup>57</sup> Begitu pula yang dikatakan Musthafa bin Abdullah seorang penulis dari Konstantinopel (Turki Ustmani), beliau menambahkan dari kalangan ulama lainnya yang ikut serta melengkapi tafsir al-Razi ini diantaranya Shihabu Al-Diin bin Kholil al-Khoubi al-Dimsiqi yang wafat pada tahun 639 H.<sup>58</sup>

Berdasarkan data di atas, bahwa yang disepakati oleh Ibnu Hajar dan Musthafa bin Abdullah bahwa tafsir Al-Razi ini disempurnakan oleh ulama yang lain. Adapun pendapat Syihabuddin mengatakan bahwa Al-Razi hanya menulis sampai pada surah Al-Anbiya, lain hal dengan Adz-Dzahabi ketika melihat langsung kitab tafsirnya, beliau menemukan al-Razi menafsirkan surah Al-Waqi’ah ayat 24, disana terdapat banyak pendapat *mushonnif* (pengarang) tafsir *Mafatih al-Ghaib* yaitu Fakhrudin Ar-Razi sendiri.

Adz-Dzahabi menyimpulkan bahwa beliau meyakini semua pendapat di atas bukanlah suatu kebenaran yang mutlak terjadi, karena semua perbedaan serta pertentangan terkait penyempurnaan tafsir *Mafatih al-Ghaib* ini dibangun dari sebuah prasangka saja, sedangkan prasangka akan menyesatkan dan membebankan seseorang. Kemudian begitu juga dengan orang yang membaca tafsir ini, mereka hampir tidak melihat varian berbagai manhaj dan corak di dalam tafsir ini. Mereka hanya mengetahui satu manhaj dan thoriqoh

---

<sup>56</sup> Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir*, (Depok : Lingkar Studi Al-Qur’an (eLSiQ), 2019 ), Vol 1, Cet ke II, h.103

<sup>57</sup> Ibnu Hajar Al-Asqollani, *Kitab Ad-Duror Al-Kaminah fi A’yan Al-Ma’itu As-Saminah*, ( India : Majlis Dairoh Al-Ma’arif Al-Ustmaniyyah 1392 H/1972 M ), Cet. II, Juz 1, Hal. 204

<sup>58</sup> Musthafa bin Abdullah Al-Qostanthiniyyu, *Kitab Kasyfu Ad-Dzunun ‘an Usaamiy al-Kutub wa al-Funun*, ( Baghdad :Maktabah Al-Mastna tahun 1941 M ), Cet. II, Juz 1, Hal. 940

saja, sehingga mereka tidak dapat membedakan mana teks asli yang ditulis oleh al-Razzi dan mana teks yang dilengkapi oleh ulama yang lainnya.<sup>59</sup>

Kitab tafsir ini merupakan tafsir yang banyak dirujuk oleh para mufassir lainnya, terutama para mufassir yang rasionali dan para cendikiawan muslim. bahkan ada seorang cendikiawan muslim, yaitu Dr. Muhsin ‘Abd al-Hamid, dalam kitabnya Haqq al-Tafsir wa al Mufassir berkomentar :

*“ tidak diragukan lagi al-Qur’an adalah kitab hidayah. Di dalamnya dijelaskan pokok-pokok ketuhanan, kehidupan dan kealaman. Al-Razzi telah memberikan ulasan panjang lebar berkaitan ketiga hubungan ini. Al-Razzi juga berhasil mengungkap rahasia-rahasia dibalik ayat yang tertulis, dengan argumentasi yang cukup logis dan rasional.”*

Teknik penafsiran diawali dengan menyebutkan nama surah, tempat turunnya, jumlah ayatnya disertai beberapa pendapat yang terkait dengannya, tidak lupa juga tafsir ini selalu menyebutkan munasabah anatar ayat dan antar surah yang begitu banyak dan detail. Baru kemudian mengungkap berbagai macam persoalan yang terkait dengan ayat tersebut. misalnya dengan mengatakan *إن في هذه الآية مسائل* ( dalam ayat ini terdapat berbagai macam persoalan ). Masalah tersebut dijelaskan dari berbagai segi, seperti gramatikalnya, *ushul fiqh*, asbabun nuzul, perbedaan qiro’at dan lain-lain.<sup>60</sup>

Sebelum melanjutkan penafsirannya, biasanya al-razzi mencantumkan satu riwayat, baik itu sabda nabi, qoul sahabat, tabi’in serta para ulama yang lainnya, baru kemudian beliau jelaskan naikh-mansukhnya, ‘ulum hadistnya serta kaidah fiqih, khususnya dalam menjelaskan ayat-ayat hukum syari’at dan kaidah nahwunya. Baru kemudian masuk ke dalam penafsiran yang di dalamnya mencakup berbagai disiplin ilmu dan pemikiran ilmu kalam, seperti eksakta, filsafat dan lainnya.<sup>61</sup>

### C. Biografi Mahmud Al-Alusi

---

<sup>59</sup> Muhammad Husein Ad-Dzahabi, *Kitab At-Tafsir wal Mufassiruun*, ( Kairo : Darul Hadist, 1433 H/2012 ), juz. 1, vol. 3, h. 250-251

<sup>60</sup> Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir*, ( Depok : Lingkar Studi Al-Qur’an (eLSiQ), 2019 ), Vol 1, Cet ke II, h. 108

<sup>61</sup> Muhammad Husein Ad-Dzahabi, *Kitab At-Tafsir wal Mufassiruun*, ( Kairo : Darul Hadist, 1433 H/2012 ), juz. 1, vol. 3, h. 251

Nama lengkap beliau al-‘Allamah Abu Tsana, Abu al-Fadhl, Shihab al-Diin Sayyid Mahmud Afnadi Al- Alusi al-Baghdadi. Beliau lahir pada tahun 1217 H yang lahir setelah 1 abad hijriyah tahun kenabian di Karkhi nama daerah dengan baghdad, Irak. Beliau banyak belajar dengan para ulama-ulama irak pada masanya, diantaranya adalah ayahnya sendiri. Diantara nama gurunya yaitu syeikh kholid An-Naqsyabandi dan syekh ‘Ali As-Suwaidi ulama madzhab Syafi’I di baghdad.<sup>62</sup>

Al-Alusi dikenal sebagai *syaikh al-ulama*’ di Irak. Ia bahkan juga dijuluki sebagai salah satu dari tanda kekuasaan Allah (*ayah min ayat Allah*). Ia menguasai begitu banyak bidang keilmuan yang beliau kuasai, sehingga ahli dalam keilmuan teks (*manqul*), logika (*ma’qul*) dan mampu membedakan serta menganalisis mana yang *ashl* dan *furu*’. Ia mempelajari ilmu dari banyak ulama terkemuka di zamannya. Diketahui bahwa dua di antara gurunya ialah ayahnya sendiri dan Syeikh Khalid al-Naqsabandi—seorang sufi dan ahli Tasawuf.

Saat berusia tiga belas tahun, Al-Alusi telah sibuk dalam dunia pendidikan (mengajar dan menulis). Ia mengajar di beberapa sekolah di kampungnya yang berdekatan dengan madrasah Syaikh Abdullah al-Aquli di Rusafa. Murid-muridnya berasal dari berbagai daerah baik jauh maupun dekat dari kampungnya. Dari madrasah tempatnya mengajar, banyak alumni-alumni yang menjadi orang besar di tempatnya masing-masing.

Al-Alusi adalah seorang yang dermawan terhadap murid-muridnya. Ia gemar membantu menyediakan kelengkapan sandang, papan dan pangan mereka. Ia memberi tempat tinggal bagi murid-muridnya di lantai atas rumahnya sampai mereka mampu hidup mandiri. Kemuliaan sikap dan perilakunya ini patut ditiru oleh para pengajar lain.

Al-Alusi mampu menguasai beragam keilmuan dengan cepat dan menjadi ahli sebab ia memang dikenal sebagai seorang yang cerdas dan memiliki hafalan yang kuat. Bahkan ada satu makalah terkenal darinya, “tidak satupun yang kutitipkan pada otakku kemudian memperdayaku dan tidaklah aku mengundang pikiranku untuk menjawab suatu masalah kecuali ia mampu memberikan jawaban”.

---

<sup>62</sup> Muhammad Husein Ad-Dzahabi, *Kitab At-Tafsir wal Mufasssiruun*, ( Kairo : Darul Hadist, 1433 H/2012 ), juz. 1, vol. 3, h. 301

Mahmud Al-Alusi sebagaimana juga disebutkan dalam muqaddimah kitabnya, bahwa beliau sejak dini sudah memiliki keinginan bahkan tuntutan untuk menyingkap tafsir yang tersirat melalui Firman-firman Allah ta;ala. Al-Alusi menggeluti dunia pendidikan sejak umur 13 tahun, beliau adalah sosok ulama yang sangat haus akan ilmu pengetahuan, sehingga beliau banyak menguasai berbagai bidang disiplin keilmuan, seperti ilmu fiqih, ushul Fiqih, tafsir dan hadist. Pada akhirnya beliau wafat pada hari jum'at, 25 Dzulq'dah 1270 H. beliau dimakamkan didekat gurunya, alkarkhi. Diantara karya-karya beliau :<sup>63</sup>

1. *Hasyiyah 'ala al-Qadr fi al-Nahwi*
2. *Syarh Muslim fi al-Manthiq*
3. *Al-Ajwibah al-'iraqiyyah 'an al-As'illah al-Lahutiyyah*
4. *Al-Ajwibah al-'iraqiyyah 'an al-As'illah al-Iraniyyah*
5. *Durrah al-Gawaash fi Auham al-khawwash*

#### • **Gambaran Umum Tafsir Ruh Al-Ma'ani**

Tafsir *Ruh Al-Ma'ani* ini merupakan kitab tafsir yang terbesar setelah tafsir Al-Razzi, yang terdiri dari tafsir 30 juz. Kitab ini dicetak pertama kali oleh penerbit oleh penerbit Bulaq, kairo, pada tahun 1301 H. kemudian dicetak kembali di baghdadd dan Mesir, oleh Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah. Lalu diterbitkan lagi Daar Ihya al-Turast al-'Arabi, Mesir, tahun 1405 H.<sup>64</sup>

Salah satu karya yang ditinggalkan Imam al-Alusi kepada kita sampai saat sekarang ini adalah kitab tafsir yang diberi nama Rûh al-Ma'âni fî Tafsr al-Qur'ân al-'Adzim wa as-Sab'i al-Matsânî (semangat makna dalam tafsir al-Qur'an yang agung dan al-Fatihah). Setelah ia meninggal, kitab itu disempurnakan oleh anaknya, as-Sayyid Nu'man al-Alusi. Disebutkan bahwa nama kitab tafsir tersebut diberikan oleh perdana menteri Ridha Pasya setelah al-Alusi mempertimbangkan judulnya.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir*,( Depok : Lingkar Studi Al-Qur'an (eLSiQ), 2019 ), Vol 1, Cet ke II, h. 175

<sup>64</sup> Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir*,( Depok : Lingkar Studi Al-Qur'an (eLSiQ), 2019 ), Vol 1, Cet ke II, h. 176

<sup>65</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 161.

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, Imam al-Alusi sebenarnya tidak memiliki kecenderungan khusus menggunakan satu corak yang spesifik secara mutlak, misalnya bercorak fiqh saja, bercorak lughawi, adabi wa al-ijtimai, falsafi saja atau yang lainnya. Metode yang digunakan Al-Alusi dalam penafsiran yaitu menggunakan metode tahlili, dimana beliau menafsirkan panjang lebar dari berbagai dimensi yang terdapat pada ayat yang ditafsirkannya. Namun corak yang digunakan Al-Alusi menggunakan corak tafsir isyary, hal tersebut di dasari latar belakang beliau menulis kitab tafsir ini. Bahkan beliau dalam penafsirannya banyak menggunakan berbagai bidang keilmuan, baik itu dari segi gramatikalnya, yang banyak merujuk pada *Al-kasysyaf* (zamakhsyari).<sup>66</sup>

Latar belakang penulisan *kitab tafsir Rûh al-Ma'anî* terkesan agak mistik. Beliau menulis terdorong oleh suatu mimpi, meskipun sebelumnya telah ada ide untuk menulis tafsir tersebut. Al-Alusi memang ingin sekali menyusun sebuah kitab tafsir yang dapat mencakup persoalan-persoalan yang dianggap urgen bagi masyarakat waktu itu. Namun rupanya beliau senantiasa dihindangi keragu-raguan untuk merealisasikan ide tersebut. Akhirnya, pada suatu malam, tepatnya pada malam jum'at bulan Rajab tahun 1252 H, beliau bermimpi disuruh Allah Swt untuk melipat langit dan bumi, kemudian disuruh untuk memperbaiki kerusakan- kerusakan yang ada padanya.

Tafsir karya Imam al-Alusi ini merupakan kitab tafsir yang memiliki pembahasan yang cukup luas dan mencakup berbagai aspek. Di dalamnya disebutkan riwayat-riwayat dari ulama salaf dan khalaf. Kemudian di dalam menjelaskan maksud dari ayat yang di tafsirkan, Imam al-Alusi menerangkan dengan menggunakan isyarat.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengambil pemahaman bahwa apabila dilihat dari berbagai macam cara mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an, maka dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat al- Qur'an Imam al-alusi menggunakan metode tahlili (analisis) dalam tafsirnya, di mana beliau memberikan penafsiran secara terperinci, yaitu menafsirkan ayat-ayat al-

---

<sup>66</sup> Menurut Abdul Majid Abdussalam Al-Muhtasib dalam tafsirnya, bahwa al-Alusi telah sampai pada penafsiran tentang masalah-masalah astronomi termasuk petunjuk yang mengarah ke sana, seperti masalah daratan dan lautan serta pergantian zaman karena perubahan waktu, Abdul majid abdussalam Al-Muhtasib, *visi dan paradigma tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, ( Bangil, Al-'Izzah, 1997 M ) hal.283



Qur'an dari berbagai segi yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkan secara berurutan sesuai dengan mushhaf utsmani yakni dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.

Sedangkan apabila ditinjau dari segi sumber, kitab *Tafsir Rûh al- Ma'ani* ini menggunakan pendekatan tafsir bi al-ma'tsur dan bi al-ra'yi sekaligus, atau dengan kata lain menggabungkan antara riwayat dan dirayah, yakni pengambilan sumber panafsirannya berasal dari ayat al- Qur'an itu sendiri, hadits Nabi Saw, pendapat para sahabat dan tabi'in, serta tidak meninggalkan ra'yunya sendiri. Dalam penafsirannya, Imam al-Alusi jarang menggunakan ra'yunya sendiri, namun beliau lebih banyak menggunakan hadits dan pendapat ulama-ulama lain dalam penafsirannya.

Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa awal pertama kali Al-Alusi menulis tafsir ini, pada malam ke 16 di bulan sya'ban, yang pada saat itu al-Alusi berumur kurang lebih 34 tahun, tepatnya pada masa pemerintahan Sulthan Mahmud khon bin Sulthan Abdul Hamid Khon, beliau selesai menulis tafsir pada hari ke-3-4 di bulan Rabi'ul Akhir 1267 H, akan tetapi pada saat itu beliau belum memiliki nama tafsir ini, akhirnya Al-Alusi mendatangi salah satu mentri yaitu Ridho Pasha, lalu beliau menamai tafsir ini “ *Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Qur'an al- 'Adzhim wa As-Sab'u al-Matsani* “. <sup>67</sup>

Persisnya sebelum memulai penafsiran ayat dalam Al-Qur'an, beliau menjelaskan beberapa hal di dalam Muqaddimah kitabnya :

1. Pengertian *ta'wil* dan *tafsir*
2. Hal-hal yang dibutuhkan dalam penafsiran, pengertian tafsir bi al-Ra'yi, nilai-nilai ketasawwufan yang dilengkapi dengan syair-syair yang indah susunan bahasanya
3. Nama-nama Al-Qur'an
4. Penegasan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang bersifat Azzali, bukan makhluk
5. Pengertian *Sab'u al-Matsani* dan kemukjizatan Al-Qur'an<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Muhammad Husein Ad-Dzahabi, *Kitab At-Tafsir wal Mufassiruun*, ( Kairo : Darul Hadist, 1433 H/2012 ), juz. 1, vol. 3, h.303

<sup>68</sup> Mahmud al-Alusi, *Kitab Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Qur'an al- 'Adzhim wa As-Sab'u al-Matsani*, ( Beirut : Ihya al-Turast al- 'Arabiy, 1405 H ), Juz 1, Cet. II, hal. 3-7

Menurut Jam'ah Pengguna ra'yu adalah paling besar porsinya dalam tafsir *Ruh al-Ma'ani* ini, sehingga beliau memasukkannya ke dalam golongan *Tafsir bil Ra'yi*.<sup>69</sup> Al-Alusi Menggunakan analisis lungistik dan bahkan informasi para sejarawan yang dinilai akurat. Akan tetapi menurut Ridwan Nasir bahwa *Tafsir Ruh al-Ma'ani* ini bisa juga dikelompokkan sebagai golongan tafsir *Bil Iqtiran*, yakni tafsir yang memadukan anatar sumber penafsiran yang *Ma'tsur* dengan penafsiran *Ra'yu*.

Secara garis besar corak penafsiran Imam al-Alusi dalam tafsirnya *Rûh al-Ma'anî* ada tiga corak, yaitu corak Fiqh, Isyari dan corak lughawi. 60 60 Hal ini terlihat jelas karena didalam tafsirnya beliau juga menjelaskan masalah bahasa, baik masalah nahwu, sharf dan yang lainnya. Di antara contoh bahwa Imam al-Alusi menggunakan corak lughawi adalah ketika menafsirkan kata بُنْكَى yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 282, dan untuk penjelasannya penulis akan menjelaskan pada bab selanjutnya.

---

<sup>69</sup> Jam'ah Ali Abd Qodir, *Zad al-Raghibiin Fi Manahij al-Mufassirin*, (Kairo :Jam'iah Al-Azhar, 1989 ), hal. 76

## BAB IV

### ANALISIS AYAT MENURUT AR-RAZZI, RASYID RIDHO DAN AL-ALUSI

#### A. Analisis Kata Kunci Surah Ali-Imran ayat 39

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ  
مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh". (Ali Imran 3:39) <sup>70</sup>

Dalam penafsiran ayat Al-Qur'an, analisis suatu kata atau kalimat, terlebih bahasa Arab, hal ini merupakan bagian yang sangat amat penting untuk diteliti. Karena melalui Al-Qur'an, Allah pasti memilih kosakata bahasa Arab untuk menyampaikan pesan-pesan-Nya. Bukan saja karena ajaran Islam pertama kali disampaikan di tengah masyarakat Arab, akan tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa bahasa Arab ini kaya akan kosakata dan keunikannya.<sup>71</sup>

Ustman Ibnu Jinni (932-1002 M), seorang pakar bahasa Arab, menekankan bahwa pemilihan huru-huruf kosakata bahasa Arab bukan suatu kebetulan, akan tetapi mengandung filosofi bahasa tersendiri. Ini merupakan satu anugrah yang Allah berikan, maka tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab, agar manusia mau mengkaji dan mau berusaha berfikir akan tanda-tanda kekuasaan Allah melalui Al-Qur'an.

---

<sup>70</sup> Q.S Ali-Imran 3:39

<sup>71</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Buku kaidah tafsir*, ( Tangerang : Lentera Hati Juli 2013 M/1435 H ), Cet. II, Hal. 37

## 1. Makna lafadz ( مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ) menurut para mufasir dan bahasa

Lafadz مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ yaitu susunan dari dua suku kata yaitu مُصَدِّقًا bentuk isim fa'il yang berasal dari kata صَدَقَ ( Benar ) merupakan lawan kata dari الكَذِبِ ( Dusta ). Karena lafadz مُصَدِّقًا merupakan isim fa'il maka memiliki menunjukkan pelaku, yaitu "orang yang membenarkan".<sup>72</sup> Adapun lafadz بِكَلِمَةٍ artinya suatu perkataan yang keluar dari lisan.

Namun dalam teks ini yang dimaksud lafadz مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ menurut para mufassir dengan banyak mengutip riwayat para sahabat bahwa lafadz tersebut memiliki makna seseorang yang dituju yaitu Nabi Isa bin Maryam. Pernyataan berdasarkan salah satu riwayat dari sahabat Ibnu Abbas :

حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة عن ابن عباس قوله: "مصدقًا بكلمة من الله"، قال: عيسى ابن مريم، هو الكلمة من الله، اسمه المسيح.

Bahkan hal tersebut juga ada keterkaitan dengan ibunya yaitu sayyidah Maryam yang dijuluki dalam Al-Qur'an sebagai *Ash-Shiddiqah* ( Orang yang sangat benar ) artinya orang yang memiliki kebersihan serta kesucian yang amat baik disisi tuhan.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> As-Samin al-Halabi, *Kitab 'Umdah al-Huffadz fi tafsir Asyraf al-Alfadz*, (Beirut : Daar Al-Kutub al-'Alamiyyah, 1417H/1996 M ), Cet. 1, Juz. 1, Hal.30

<sup>73</sup> Ibnu Jarir A-Thabary, *Jami' Al-Bayan*, ( Turki : daar Al-Hijr tahun 1422 H/2001 M ) Cet.1,Juz 5, hal. 372

## 2. Makna Lafadz ( سَيِّدٌ ) Menurut para ahli mufasir dan bahasa

Kata سَيِّدٌ terdiri dari tiga huruf, yaitu *sin,yaa* dan *dal*, yang disatukan menjadi satu kalimat yaitu *Sayyidu*, pernyataan ini senada dengan pendapat Ibnu Faris, bahwa beliau mengutip pendapat para ahli bahasa, yaitu :

(سَيِّدٌ) السَّيْنُ وَالْيَاءُ وَالذَّالُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ السَّيِّدُ. قَالَ قَوْمٌ: السَّيِّدُ الذَّنْبُ.

:وَقَالَ آخَرُونَ: وَقَدْ يُسَمَّى الْأَسَدُ سَيِّدًا. وَيُنْشِدُونَ

كَالسَّيِّدِ ذِي اللَّيْثَةِ الْمُسْتَأْسِدِ الضَّارِي

Dari redaksi di atas mayoritas memaknai kata سَيِّدٌ dengan salah satu hewan yang menjadi raja hutan yaitu singa si raja hutan. Namun, dalam konteks ini, yang perlu kita garis bawahi adalah sifat dari singa yaitu memiliki kekuasaan serta kemampuan yang lebih diantara binatang yang lain<sup>74</sup>.

Namun dalam hal ini, ada beberapa pendapat para mufassir bahwa kalimat وَسَيِّدًا Salah satunya pendapat Al-Alusi terkait kalimat tersebut, bahwa itu merupakan bentuk 'Athof dari kalimat مُصَدِّقًا , sehingga fungsi *athaf* secara umum yaitu *li mutlaq al-jam'I*, yaitu penggabungan secara mutlak. Sehingga kalimat ini tidak dapat terpisahkan atau diprioritaskan.<sup>75</sup> Sedangkan penafsiran para ulama terkait kalimat tersebut memiliki makna yaitu seseorang yang 'Alim dan zuhud, pendapat ini diutarakan oleh para sahabat dan para ulama diantaranya Ibnu Abbas, Qatadha, ad-Dhahhaq dan Ibnu al-Musayyab.

Bahkan dikuatkan lagi oleh para ulama yang ahli dibidang bahasa seperti Imam Malik mengatakan : “ *kalimat tersebut merupakan sifat seseorang yang wajib bagi dirinya untuk taat kepada Allah, tidak terkecuali dari tutur katanya,*

<sup>74</sup> Ibnu Faris, ditahqiq oleh Abdussalam Muhammad Harun, *Kitab Maqoyis Al-Lughoh*, (Beirut ; Daar al-Fikr 1979 H/1399 M), juz 3, Vol. 1, Hal. 120

<sup>75</sup> Husnul Hakim, *Kiadah Tafsir Berbasis Terapan*, (Depok : Yayasan Elsiq Tabarok Ar-rahman 2019 M), Cet.1, hal. 35

sifat serta prilakunya yang disebutnya sebagai sifat Nabi Yahya, karena sifat itu merupakan sifat yang sangat sempurna, dan yang berhaq dijuluki sebagai pemilik akhlak yang sempurna adalah para Nabi dan rasul-Nya”.<sup>76</sup>

### 3. Makna Lafadz ( حَصُورًا ) Menurut Para ahli Mufasir dan ahli Bahasa

Dalam kajian kebahasaan untuk mengetahui makna suatu lafadz, maka harus mengetahui akar dari lafadz tersebut. حَصُورًا lafadz disamping ialah حَصْرًا - يَحْصِرُ - حَصَرَ yang artinya ضَيِّقُ عَلَيْهِ وَأَحَاطَ بِهِ (mempersempit atau membatasi). Pernyataan tersebut juga senada yang dikemukakan oleh Al-Juhairy.<sup>77</sup> Lafadz ini banyak juga terdapat di ayat-ayat yang lainnya, namun dengan sighat yang beraneka ragam, terkadang menggunakan sighot حَصُورٌ seperti ayat yang akan penulis kaji, terkadang juga Al-Qur'an di ayat yang lain menggunakan sighot حَصِيرٌ *Fi'il Tsulasi Mujarrod* seperti dalam surah Al-Isra ayat 8 : وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا namun dalam ayat lainnya tentu memiliki maksud dan makna yang berbeda sesuai dengan konteksnya.

As-Samin al-Halabi memberikan beberapa contoh dalam surah An-Nisaa ayat 90 yaitu pada lafadz وَجَاءَكُمْ حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ (atau orang-orang akan datang dengan hati yang sempit dan tertekan), lain maknanya dengan surat al-Isra ayat 8 di atas, bahwa makna حَصِيرًا disini memilki makna “Penjara” tentu dengan arti neraka yang Allah jadikan bagi orang-orang kafir sebagai penjara bagi mereka, yaitu tempat yang seburuk-buruknya. Maka dalam konteks lafadz

---

<sup>76</sup> Mahmud al-Alusi, *Kitab Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Qur'an al-'Adzhim wa As-Sab'u al-Matsani*, (Beirut : Ihya al-Turast al-'Arabiyyah, 1405 H), Juz 2, Cet. II, hal. 147

<sup>77</sup> Abu Nashr Isma'il bin Humad al-Juhairy, *Kitab As-Shihah taju al-Lughoh wa Shihah al-'Arabiyyah*, (Beirut : Daar al-'Ilm lil Mulayyyin tahun 1407 H/1987 M), Cet.4, Juz 2, Hal. 630

tertentu bisa saja diartikan berbeda sesuai konteksnya masing-masing, namun memiliki makna serta pesan dan kesan yang sejalan.<sup>78</sup>

Ada juga sebagian ulama ahli bahasa dalam memaknai lafadz *حَصُور* sama dengan sighat *فَعُولٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ* yaitu merupakan *sighat mubalighoh* yang kedua sighat itu memiliki akar kata yang sama yaitu *فَعَلَ*. Maka dari hasil beberapa analisis di atas, bahwa lafadz *حَصُورٌ بِمَعْنَى مَحْصُورٌ* (Terjaga). Dalam konteks yang penulis kaji yaitu terkait Nabi Yahya As. Beliau memiliki sifat yang terjaga dari syahwat kepada perempuan. Menjadi kurang tepat jika makna lafadz tersebut dimaknai dengan konteks lainnya, tertekan atau terpenjara, karena ketika Allah berfirman tentang sifat terpujinya (*madh*) Nabi, tidak akan ada unsur kecacatan atau aib yang Allah ungkap dalam jati diri seorang Nabi. Sehingga makna yang tepat untuk mensifati seorang Nabi adalah *sifat madhi* yaitu *حَصُوراً* (terjaga).<sup>79</sup>

Bahkan imam syafi'I juga menjadikan beberapa bab yang berkaitan dengan redaksi lafadz yang sama yaitu salah satunya tentang *بَابُ الْإِحْصَارِ بِالْمَرَضِ* ayat yang membahas terkait ini yaitu surah Al-Baqarah ayat 196 :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

Ayat ini berisi berkenaan dengan terhalangnya kaum muslimin untuk melaksanakan haji dan umrah dikarenakan sakit atau karena adanya musuh. Artinya secara umum lafadz *حَصُور* tidak memiliki makna dan arti yang berbeda secara signifikan walaupun dalam konteks yang berbeda-beda.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> As-Samin al-Halabi, *Kitab 'Umdah al-Huffadz fi tafsir Asyraf al-Alfadz*, (Beirut : Daar Al-Kutub al-'Alamiyyah, 1417H/1996 M ), Cet. 1, Juz. 1, Hal. 37

<sup>79</sup> Ibnu faris, ditahqiq oleh Abdussalam Muhammad Harun, *Kitab Maqoyis Al-Lughoh*, (Beirut ; Daar al-Fikr 1979 H/1399 M ), juz 2, Vol. 1, Hal. 72

<sup>80</sup> Muhammad bin idris As-Syafi'I, *Kitab Al-umm*, (Beirut : Daar al-Ma;rifah tahun 1410 H/1990 M ), Cet.2, Juz.2, Hal. 178

#### 4. Makna Lafadz ( نَبِيًّا ) Menurut Para ahli Mufassir dan ahli Bahasa

Menurut Ar-Raghib al-Ashfahany, lafadz النبي tanpa menggunakan hamzah.

Sebagaimana juga yang diutarakan oleh para ahli nahwu : “ bahwa lafadz النبي

itu menggunakan hamzah ( النَّبِيُّ ), artinya sebuah kabar yang sangat bermanfaat,

yang di dalamnya terkandung satu ilmu pengetahuan yang dapat menghilangkan prasangka yang meragukan, lafadz tersebut bukan hanya sekedar berita semata. Lafadz ini juga banyak digunakan dalam Al-Qur’an pada ayat yang begitu banyak, contoh beberapa ayat

قال الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ [ص : 67-68] ، وقال:  
﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ﴾ [النبا : 1-2] ، ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  
قَبْلُ فذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ﴾ [التغابن : 5] ، وقال: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا  
إِلَيْكَ﴾ [هود : 49] ، وقال: ﴿تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ [الأعراف :  
101] ، وقال: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ﴾ [هود : 100] ، وقوله:  
﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات : 6]

Secara tidak langsung, pemahaman terkait beberapa contoh di atas, bahwa Allah tidak menggunakan lafadz حَبَرَ, melainkan Allah menggunakan term النبي, maka ini menjadi satu perhatian bahwa segala lafadz dalam Al-Qur’an yang menggunakan term النَّبِيُّ akan dipastikan kebenarannya. Sebagaimana dalam satu bidang keilmuan yaitu dalam ilmu balaghah, *kalam khabar* merupakan satu berita yang mengandung kebenaran dan kebohongan, namun



lafadz ini tentu berbeda dengan berita-berita yang bisa jadi mengandung unsur ketidakpastian.<sup>81</sup>

Lafadz النَبِيِّ merupakan akar kata yang sama yaitu النَّبَأُ, hanya saja hamzahnya ditinggalkan, Mereka berdasarkan dalil sebagaimana yang dikatakan oleh Musailamah al-Kazzab yang dijuluki sebagai نُبَيْئِ سَوِّءٍ (yang memberitakan kabar buruk/palsu). Juga beberapa ulama berpendapat Musailamah dijuluki sebagai Nabi Palsu yang sudah familiar dengan julukan itu kepadanya.

Adapun lafadz ini menggunakan نَبِيًّا, karena lafadz tersebut memiliki makna yang tinggi maqomnya diantara manusia biasa, hal tersebut berdasarkan Firman Allah ta'ala :

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا [مریم : 57]

Artinya : “ dan kami telah mengangkatnya (Nabi) sebagai martabat yang tinggi ” ( Maryam : 57 ). Menurut ar-Raghib lafadz النبي tanpa menggunakan hamzah, kalimatnya lebih *baligh*, dan akan mudah difahami. Karena tidak semua orang yang memberi kabar memiliki status sebagai Nabi, yang status pemberi kabar gembira (*basyiron* dan pemberi kabar buruk (*nadziron*) seorang Nabi tidak diragukan lagi, bahkan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Swt. hal tersebut di dasari dengan salah satu hadist Nabi, ketika seseorang dari kalangan A'rabi berkata kepadanya :

يَا نَبِيَّ اللَّهِ... فَقَالَ : لَسْتُ بِنَبِيِّ اللَّهِ وَلَكِنْ نَبِيَّ اللَّهِ

---

<sup>81</sup> Muhammad Yasin bin 'Isa al-Fadaniy, *Kitab Husnu as-Shiyaghoh Syarh Durus al-Balaghoh*, ( Mekkah : Daar al-'Ulmu al-Islamiyyah, 1428 H/2007 M ), Cet. Ke2, hal. 20

Hadist ini berasal dari Imam Hakim, beliau mengatakan hadist ini Shohih jika ditinjau dari gurunya, akan tetapi beliau tidak meriwayatkannya<sup>82</sup>.

Lain hal menurut Adz-Dzahabi mengatakan hadist ini *Munkar*, karena di dalamnya ada salah satu perawi yang dikenal tidak kuat *ke-tsiqohannya* (kuat hafalannya) yaitu Himron bin A'yan<sup>83</sup>

## 5. Makna Lafadz ( الصَّالِحِينَ ) Menurut Para ahli Mufassir dan ahli Bahasa

Lafadz الصَّالِحِينَ Merupakan kalimat *Isim Jamak Mudzakkar salim* yang memiliki makna lebih dari satu orang laki-laki yang baik, namun lafadz tersebut juga memiliki akar kata yaitu kalimat Fi'il صَلَحَ - يَصْلِحُ (Memperbaiki /baik ). Menurut as-Samin al-Halabi, lafadz الصَّالِحِينَ memiliki arti lawan kata dari kerusakan atau keburukan, bahkan kedua lafadz tersebut secara khusus memiliki penggunaan dalam suatu perbuatan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Contoh di surah Al-Baqarah ayat 11 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan".<sup>84</sup>

Lafadz tersebut merupakan pernyataan Allah Swt tentang sifat kenabian, yaitu orang-orang yang sholeh dan baik. Bahkan ini merupakan satu kesimpulan akan sifat kenabian juga sebagai bukti bahwa Nabi dan Rasul adalah *ma'shum* (terjaga dari kelalaian yang menyesatkan).

---

<sup>82</sup> Ar-Raghib Al-Ashfahani, kitab *Mufrodad Alfadz Al-Qur'an*, (Beirut : Daar as-Syamiyyah 1430 H/2009 M), Cet.4, Hal. 790

<sup>84</sup> As-Samin al-Halabi, *Kitab 'Umdah al-Huffadz fi tafsir Asyraf al-Alfadz*, (Beirut : Daar Al-Kutub al-'Alamiyyah, 1417H/1996 M), Cet. 1, Juz. 1, Hal. 45

## B. Analisis Studi Komparatif Penafsiran Menurut Rasyid Ridho, Fakhruddin Ar-Razzi dan Mahmud Al-Alusi

### 1. Penafsiran Menurut Fakhruddin Ar-Razzi

Ar-Razzi dalam banyak memberikan hasil ijtihadnya berdasarkan analisisnya terkait ayat yang berhubungan dengan tema yang Penulis cantumkan dan ayat yang menentang terkait problem yang Penulis cantumkan sebagai judul utama atau topik utama dalam penelitian ini. Yaitu penulis akan mengkomparasikan kedua ayat dan surat yang sudah diobservasi berdasarkan hasil ijtihad para mufassir dan ulama lainnya.

Adapun penafsiran ar-Razzy tentang ayat yang berkaitan dengan tema serta tema utama yang mendukungnya yaitu Surah Ali-Imran ayat 39. Pada ayat itu penulis mengambil satu tokoh Nabi yang dijadikan sebagai bahan penelitian, sebagaimana yang sudah penulis tentukan. Pada ayat ini Allah SWT berfirman :

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ  
مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : *Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh". (Ali Imran 3:39).*

Bermula pada awal ayat yaitu lafadz *فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ* bahwa secara dzohir ayat ini menunjukkan bahwa yang memanggil yaitu dari kalangan malaikat, dan tidak diragukan lagi bahwa lafadz tersebut bahwa panggilan dari malaikat itu kepada makhluk yang mulia juga. Namun disini jika ditelisik lebih jauh, yang memanggil disini bukan seluruh malaikat, melainkan satu malaikat yaitu Jibril as, sebagai pemimpin para Malaikat.

Kemudian lafadz **أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى** beliau membagi menjadi beberapa masalah, diantaranya :

*Pertama*, bahwa lafadz **يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى** terbagi dua pandangan yaitu sesungguhnya Allah Swt memberitakan bahwa Nabi Zakariya akan memiliki anak seorang Nabi yang bernama Yahya yang juga memiliki derajat yang tinggi di sisi Tuhan-Nya dan juga redaksi dari lafadz ayat di atas ialah bahwa Allah memberikan kabar bahwa Nabi Zakariya dia akan memiliki anak bernama Yahya.

*Ke-dua*, Imam Ibnu ‘Amir dan Imam Hamzah membacanya lafadz **أَنَّ** dengan mengkasrohkan hamzahnya, namun imam-imam qiroat lainnya dengan cara memfathahkan lafadz **أَنَّ**, adapun alasan kenapa ada beberapa ulama yang membaca *kasroh* pada lafadz tersebut, karena hal tersebut menggambarkan awal permulaan dalam satu pernyataan atau *qoul*. Juga karena panggilan malaikat kepada Nabi Zakariyya juga merupakan bagian dari awal (*ibtiaan*) dalam suatu pernyataan.<sup>85</sup>

*Ke-tiga*, pada lafadz **يُبَشِّرُكَ** juga terjadi perbedaan cara membacanya, Imam Hamzah dan Al-Kisa’I membaca dengan lafadz **يُبَشِّرُكَ** dengan memfathahkan huruf *ya*’ dan mensukunkan *ba*’ serta mendhommahkan *syin*’. Adapun imam-imam Qiro’at yang lain membaca sebagaimana dengan lafadz **يُبَشِّرُكَ** dan bisa juga dibaca **يُبَشِّرُكَ**, Abu zaid dalam karangannya dikatakan, lafadz tersebut menggunakan tiga *tashrif* yaitu :

**بَشَّرَ يَبَشِّرُ بَشْرًا، وَبَشَّرَ يُبَشِّرُ تَبَشِيرًا، وَأَبَشَرَ يُبَشِّرُ**

*Ke-empat*, adapun lafadz **يَحْيَى** menurut imam hamzah dan al-kisa’I dibaca dengan *Imalah*, pada akhiran huruf *ya*’, sedangkan ulama imam ahli qiro’at

---

<sup>85</sup> Fakhruddin Ar-Razzi, *Kitab Mafatih Al-Ghaib* (tafsir Ar-Razzi),( Beirut : Daar Al-Fikr tahun 1981 H/1401 M ), Cet. I, Juz I, Hal. 211

lainnya membaca lafadz tersebut dengan *tafkhim*, sebagaimana yang biasa dibaca. Namun pada hal ini, alasan kenapa Allah menamakannya yahya, sebagaimana yang telah disebutkan juga oleh Ar-Razzi ketika menafsirkan surah Maryam, bahwa Allah menyebutkan beberapa sifat Nabi Yahya as, diantaranya :

*Ke-lima*, Sifat yang pertama ia bersifat مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ

Lafadz tersebut secara kaidah nahwu dan shorof *dinashobkan* karena berposisi sebagai *hal'* maka dari itu ia wajib *nakiroh* sedangkan lafadz يَحْيَى berbentuk *isim ma'rifat* (Nama seseorang). Adapun maksud dari lafadz مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ada dua pendapat, yang pertama dari Abi 'Ubaidah mengatakan bahwa Yahya bersaksi akan kebenaran dengan Firman-firman Allah Swt, sedangkan menurut jumbuh bahwa yang dimaksud lafadz tersebut ialah tertuju pada Nabi yahya as. Bahkan dikatakan oleh Imam As-Suddiy, bahwa ibu nabi Isa dan ibu nabi Yahya bertemu serta sama-sama mengandung anak yaitu isa dan Yahya, maka ibu isa bertanya kepada Maryam : “ *wahai Maryam, apakah kamu bisa merasakan bahwa kau ini sedang mengandung ?* ”, Maryam menjawab : “ *Aku juga sedang merasakan mengandung* ”. Maka ibu Nabi yahya as : “ *aku juga merasakan di dalam perutku dia bersujud sebagaimana juga yang kamu rasakan dia bersujud karena mengagungkan Allah atas segala Firma-Nya* ”. Maka itu lah yang dimaksud firman Allah ta'ala مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ.<sup>86</sup>

*Ke-enam*, Sifat yang kedua ia bersifat سَيِّدًا

Menurut para mufasssir beragam dalam memaknai lafadz سَيِّدًا itu sendiri, seperti pendapat ibnu abbas memaknai lafadz سَيِّدًا yaitu pemimpin yang sabar, menurut al-Jubbani yaitu pemimpin umat muslim dalam agama islam, terutama dalam bidang ilmu, kebersihan hati, ibadah dan kewara'annya. Pendapat yang lainnya seperti imam Mujahid, Ikrimah berpendapat bahwa

---

<sup>86</sup> Fakhruddin Ar-Razzi, *Kitab Mafatih Al-Ghaib* (tafsir Ar-Razzi),( Beirut : Daar Al-Fikr tahun 1981 H/1401 M ), Cet. I, Juz I, Hal. 212

makna lafadz tersebut ialah orang yang memiliki derajat tinggi di mata Allah dan manusia baik secara keilmuan dan ke-*wara'an*-nya

*Ke-Tujuh*, Sifat yang ketiga ia bersifat *حَصُوراً*

Penafsiran lafadz *حَصُوراً* disini Ar-Razzy membagi beberapa persoalan yaitu diantaranya :

1. Penafsiran lafadz tersebut secara bahasa *الْحَبْسُ* (Tahanan), artinya sesuatu yang menahan perutnya, ada juga yang mengatakan “ sempit “. Sedangkan para mufassir menafsirkan lafadz *حَصُوراً* yaitu sifat lanjut usia yang tidak mampu melakukan hubungan intim dengan wanita, ada juga sebagian mufassir mengatakan karena kecilnya alat vital bahkan kecacatan yang lainnya. Namun hal ini menurut Ar-Razzy merupakan pendapat yang tidak baik, karena pendapat tersebut menyebutkan sifat-sifat cacat pada Nabi dan menempatkan sifat cacat pada makhluk yang terpuji (Nabi) adalah satu larangan.
2. Lafadz *حَصُوراً* ini juga menurut pendapat lain mengatakan bahwa ini merupakan hak seseorang untuk tidak menggauli wanita bukan karena lansia, melainkan karena *zuhud* dan pengendalian diri dari nafsu. Lafadz tersebut juga bisa dimaknai menahan hawa nafsu yang berlebihan, seperti menahan makan, minum, berbuat zhalim secara berlebihan

Sehingga menurut kesimpulan Ar-Razi terkait lafadz pada ayat ini, menunjukkan indikasi bahwa tidak menikah/menggauli istri bagi seseorang karena sebab tertentu, lebih utama karena dengan itu Allah memuji Nabi yahya as karena tidak menikah.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Fakhruddin Ar-Razzi, *Kitab Mafatih Al-Ghaib* (tafsir Ar-Razzi),( Beirut : Daar Al-Fikr tahun 1981 H/1401 M ), Cet. I, Juz I, Hal. 212

## 6. Sifat yang ketiga ia bersifat نَبِيًّا

Secara umum lafadz di atas sangat gamblang bahwa Yahya as adalah seorang Nabi, namun sifat kenabian ini yang menjadikan beliau menjadi manusia yang mendapatkan pujian dari Allah Swt. Lafadz di atas menurut Ar-Razzi bisa dimaknai dengan dua konteks, *pertama*, dengan sifat kenabian ini ia mampu mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah dengan cara mengajarkan agama, *kedua*, ia juga dapat memanfaatkan sifat dan wibawa kenabian untuk *amar ma'ruf nahi munkar* (Menyerukan kebenaran dan memberantas kemungkaran).

## 7. Sifat yang keempat ia bersifat الصَّالِحِينَ

Menurut Ar-Razi kontruksi lafadz di atas, bisa saja dimaknai “*dia merupakan anak dari orang yang sholeh*” atau bisa juga dimaknai “*hanya sekedar baik saja sama dengan laki-laki pada umumnya*” dan bisa juga di maknai “*tingkat kesholehannya itu memiliki tingkatan yang paling sempurna dari para nabi-nabi yang lain*” . sebagaimana ar-Razi megutip sebuah hadist Nabi Saw :

مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ عَصَى، أَوْ هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ غَيْرِ يَحْيَى فَإِنَّهُ لَمْ يَعِصْ وَمَ يَهُمَّ

“*Tidaklah dari seorang nabi melakukan maksiat selain Yahya, maka , maka itu bukanlah sebuah maksiat yang disengaja, melainkan wahyu dari Allah ta'ala.*”

Bahkan ar-Razi menjelaskan alasan mengapa sifat kesholehan itu tetap disebut pada diri seorang Nabi, bukankah sifat Nabi itu sudah mewakilinya. Beliau menerangkan bahwa untuk mencapai derajat seorang Nabi, harus melalui proses kesholehan yang sempurna, sehingga tidak ada satu pun yang dapat mencela sifat seorang Nabi, karena mereka *ma'sum* ( terjaga dari kesalahan yang menyesatkan ).<sup>88</sup> Bahkan beliau mengutip doa Nabi Sulaiman yang terdapat dalam surat An-Naml : 19 :

---

<sup>88</sup> Fakhruddin Ar-Razzi, *Kitab Mafatih Al-Ghaib* (tafsir Ar-Razzi),( Beirut : Daar Al-Fikr tahun 1981 H/1401 M ), Cet. I, Juz I, Hal. 213

وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

“Masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang sholeh”<sup>89</sup>

## 2. Penafsiran Menurut Rasyid Ridha

Pada penafsiran ayat yang sama, Rasyid Ridha memiliki beberapa kesamaan dengan para mufassir yang lainnya. Namun ada beberapa potongan ayat yang jelas beliau menentang dan berbeda dengan para mufasir yang lainnya. Sehingga dalam penafsiran ini, penulis mendapatkan perbedaan yang cukup menarik untuk dijadikan bahan komparasi antar mufasir terkait penafsiran yang ditafsirkan melalui ayat yang sama, namun terjadi perbedaan agar dapat disimpulkan dan menjadi argumentasi yang bisa dikaji secara ilmiah.

Dalam hal ini Rasyid Ridha berbeda ketika menafsirkan potongan ayat yaitu lafadz *حَصُورًا*, beliau mengutip pendapat Ar-Razi kemudian mengutarakan pendapat Ar-Razi sebagai perwakilan penafsiran yang sama terkait hal ini, bahwa ar-Razi berpendapat :

وَقَالَ الرَّازِيُّ: اِحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنْ تَرَكَ النِّكَاحَ أَفْضَلَ

Ar-Razi mengatakan :*“bahwa berdasarkan ayat ini, Meninggalkan pernikahan itu merupakan hal yang diutamakan”*.

Dengan pernyataan tersebut, secara langsung dibantah oleh Rasyid Ridha dengan mengatakan :

وَنَقُولُ: إِنَّ الْآيَةَ لَيْسَتْ نَصًّا وَلَا ظَاهِرَةً فِي ذَلِكَ، وَإِذَا سَلَّمْنَا أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَيْهِ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنْ تَرَكَ التَّزْوِجَ أَفْضَلُ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ يَحْتَجُّ بِأَفْضَلٍ مِنْ أَبِيهِ وَلَا مِنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ وَلَا مِنْ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَسُنَّةُ النِّكَاحِ أَفْضَلُ سُنَنِ

---

<sup>89</sup> Q.S An-Naml 27 : 19



الْفِطْرَةَ لِأُمَّهَا قَوْمٌ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَسَبَبُ بَقَاءِ الْإِنْسَانِ الَّذِي كَرَّمَهُ اللَّهُ وَخَلَقَهُ فِي  
أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَجَعَلَهُ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ إِلَى الْأَجْلِ الْمُسَمَّى فِي عِلْمِ اللَّهِ.

Beliau berpendapat bahwa ayat ini tidak berbicara secara nash dan jelas sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Razi terkait lafadz tersebut. jika kita lepaskan dari itu, maka makna yang timbul justru akan mengarah pada suatu yang lain, yaitu hanya sebatas menahan dari hawa nafsu dan menjaga kezuhudan semata.<sup>90</sup>

Karena yahya tidak lebih utama dibanding ayahnya, juga dari Ibrahim, juga dari Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi (Sayyidu Al-Anbiya wa al-Mursaliin).”

Adapun sunnah menikah itu lebih utama, karena merupakan fitrahnya manusia, demi kelangsungan kehidupan di dunia serta mempertahankan populasi umat manusia, yang mana sudah Allah ciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. serta menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Sehingga dalam hal ini, Rasyid Ridha menjadikan ayat ini sebagai ayat yang menerangkan tentang menahan hawa nafsu saja. Bukan dijadikan argumentasi untuk tidak melaksanakan pernikahan antara lawan jenis.

Pada lanjutan ayat ini, Muhammad Abduh memiliki kesamaan dalam menafsiran potongan-potongan ayat yang lain, selain lafadz yang sudah terangkan di atas. Bahwa para Nabi dan Rasul itu bersifat *ma'sum*, sehingga tidak perlu dijuluki sebagai orang yang sholeh, dari pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa para Nabi dan Rasul sudah terjamin kesholehannya. Sehingga tidak ada satu pun yang dapat mencela serta mencemooh derajat kenabiannya<sup>91</sup>.

---

<sup>90</sup> Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar*, ( Beirut : Daar Al-Kutub Al-‘Alamiyyah 1426 H/2005 ), Cet ke- II, Juz 3, Hal. 246

<sup>91</sup> Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar*, ( Beirut : Daar Al-Kutub Al-‘Alamiyyah 1426 H/2005 ), Cet ke- II, Juz 3, Hal. 246

### 3. Penafsiran Menurut Mahmud Al-Alusi

Panafsiran Al-Alusi terkait tema ini berdasarkan ayat yang sama sebagaimana yang Penulis tulis sebagai bahan penelitian, memiliki penafsiran yang sama dengan meufassir sebelum ini yaitu Rasyid Ridho dan Fakhruddin Ar-Razy. Namun pada potongan ayat yang sama yaitu pada potongan ayat *حَصُورًا* memiliki perbedaan diantara yang sudah penulis sebutkan pada bab sebelum ini.

﴿وَحَصُورًا﴾ عَطْفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَمَعْنَاهُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْهُ، وَفِي بَعْضِهَا إِنَّهُ الْعَيْنُ الَّذِي لَا ذَكَرَ لَهُ يَنَاتِي بِهِ النِّكَاحَ وَلَا يُنْزَلُ، وَرَوَى الْحُقَاطُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ مَا مَعَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ كَالْأُمَّلَةِ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ كَالْقَدَاةِ، وَفِي أُخْرَى كَالنَّوَاةِ، وَفِي بَعْضِ كَهُدْبَةِ الثَّوْبِ، قِيلَ: وَالْأَصْحُ الْأَوَّلُ إِذِ الْعُنَّةُ عَيْبٌ لَا يُجُوزُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، وَبِتَسْلِيمِ أَهْمَا لَيْسَتْ بِعَيْبٍ فَلَا أَقْلَّ أَهْمَا لَيْسَتْ بِصِفَةِ مَدْحٍ، وَالْكَلَامُ مَخْرَجُ الْمَدْحِ، وَمَا أُخْرِجَهُ الْحَافِظُ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ يُمَكِّنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ مِنْ بَابِ التَّمْثِيلِ، وَالْإِشَارَةُ إِلَى عَدَمِ انْتِفَاعِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَا عِنْدَهُ لِعَدَمِ مِثْلِهِ لِلنِّكَاحِ لِمَا أَنَّ فِي شُعْلِ شَاغِلٍ عَنْ ذَلِكَ، وَمِنْ هُنَا قِيلَ: إِنَّ التَّبْتُلَ لِنَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ أَفْضَلُ مِنَ الْإِشْتِغَالِ بِالنِّكَاحِ اسْتِدْلَالًا بِحَالِ يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى خِلَافِهِ إِحْتَجَّ بِمَا أُخْرِجَهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْبَعَةٌ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَمْنَتِ الْمَلَائِكَةُ، رَجُلٌ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرًا فَأَنْتَ نَفْسُهُ وَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ، وَامْرَأَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْثَى فَتَذَكَّرَتْ وَتَشَبَّهَتْ بِالرِّجَالِ، وَالَّذِي يَضِلُّ الْأَعْمَى، وَرَجُلٌ حَصُورٌ وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ تَعَالَى حَصُورًا إِلَّا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا»، وَفِي رِوَايَةٍ «لَعَنَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمَلَائِكَةُ رَجُلًا تَحَصَّرَ بَعْدَ

يَحْيَىٰ بْنِ زَكَرِيَّا»، « وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالْحَصُورِ الْمِيَالُغُ فِي حَصْرِ النَّفْسِ وَحَبْسِهَا عَنِ الشَّهَوَاتِ مَعَ الْقُدْرَةِ، وَقَدْ كَانَ حَالُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْضًا كَذَلِكَ.<sup>92</sup>

Lafadz *حَصُورًا* merupakan 'Athaf dari kalimat sebelumnya (yahya), memiliki makna yaitu seseorang yang tidak menggauli perempuan atau bisa juga diartikan tidak menikahinya karena kemampuannya, ini merupakan pendapat Ibnu Abbas r.a mengatakan dalam sebuah riwayat darinya. Ada juga sebagian pendapat yang lainnya, bahwa Nabi Yahya as memiliki kemaluan seperti ujung jari, ada juga yang mengatakan seperti kotoran mata, ada juga yang berpendapat seperti biji yang ditanam dan semacamnya. Namun ada pendapat lain yang meluruskan pendapat yang pertama yaitu dari Ibnu Abbas, bahwa mensifati Nabi Yahya as itu memiliki lemah kemaluan (impoten), merupakan suatu aib (cacat) yang tidak boleh di sandarkan kepada para Nabi dan Rasul. Alangkah baiknya jika hal tersebut tidak di katakan sebagai aib, namun tidak juga di katakan sebagai sifat Madh (Pujian). Ada juga riwayat Al-Huffaz menambahkan akan keshahihan hadist tersebut, bisa jadi yang di maksud keterangan hadist diatas, bahwa yang demikian itu merupakan contoh dan isyarat akan kecendrungan untuk menikah, hal ini juga di kuatkan oleh pendapat yang mengatakan : "sesungguhnya membujang untuk memperoleh nilai ibadah, lebih di utamakan dari pada kecendrungan untuk menikah dengan berlandaskan dalil keadaan Nabi Yahya" di luar konteks tersebut, ada satu riwayat dari At-Thabrani dari Abi Umamah berkata : bahwa Rasulullah saw bersabda "ada empat golongan yang Allah laknat di dunia dan akhirat serta di aminkan oleh para malaikat, yaitu laki-laki yang Allah ciptakan sebagai seorang laki-laki, namun menyerupai wanita, juga wanita yang menyerupai laki-laki, serta seorang laki-laki yang berstatus tidak menikah kecuali Nabi<sup>93</sup> Yahya as. Juga boleh memaknai lafadz tersebut

---

<sup>92</sup> Mahmud al-Alusi, Kitab *Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Qur'an al-'Adzhim wa As-Sab'u al-Matsani*, (Beirut : Ihya al-Turast al-'Arabiyy, 1405 H), Juz 2, Cet. II, hal.148

<sup>93</sup> Mahmud al-Alusi, Kitab *Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Qur'an al-'Adzhim wa As-Sab'u al-Matsani*, (Beirut : Ihya al-Turast al-'Arabiyy, 1405 H), Juz 2, Cet. II, hal. 148

dengan makna “ Menahan diri dari godaan syahwat (Nafsu) sesuai kemampuan.

Pendapat al-Alusi terkait penafsiran yang penulis kutip di atas di lengkapi dengan beberapa riwayat dan pendapat para ulama pakar tafsir dan hadits terkait makna lafadz حَصْرٌ. Menurut penulis pendapat di atas merupakan kesimpulan dari kedua mufasir sebelumnya yang penulis cantumkan di atasnya.

Bahwa makna lafadz tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu menahan hawa nafsu untuk tidak terburu-buru untuk menikah demi memperoleh ibadah-ibadah yang lain, seperti menuntut ilmu dan mengangkat perekonomian seseorang maupun keluarga, dapat dijadikan prioritas yang lebih tinggi urgensinya untuk menopang kebutuhan individual secara jasmani dan rohani, namun dengan tidak meninggalkan pernikahan, yang juga menurut survey, pernikahan juga penting demi regenerasi di masa depan, juga sebagai fitrahnya manusia sebagaimana Allah Swt menciptakan manusia perpasangan-pasangan antara laki-laki dan perempuan.

**Tabel persamaan dan perbedaan penafsiran Surat Ali-Imran ayat 39 antara Fakhruddin al-Razzi, Rasyid Ridho dan Al-Alusi**

Potongan ayat	Fakhruddin al-Razzi	Rasyid Ridho	Mahmud Al-Alusi
سَيِّدًا	Lafadz tersebut menurut mayoritas para mufassir, memiliki makna <b>الْفَقِيْهُ الْعَالِمُ</b> (memiliki tingkat keilmuan yang luas dan mendalam), pernyataan tersebut berdasarkan riwayat dari para sahabat dan tabi'in serta riwayat dari para muhaddist (ahli hadist)	-	-

<p>حَصُورًا</p>	<p>Menurutnya, lafadz tersebut dijadikan dasar bahwa meninggalkan pernikahan itu lebih diutamakan, dengan alasan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Nabi Yahya as, lemah kemaluannya (impoten).</p>	<p>Adapun Ridha berbeda dan menentang pendapat al-Razi, bahwa lafadz tersebut bukan berarti dimaknai secara nash yang mana para mufassir nyatakan, seolah Nabi Yahya lebih mulia dari Nabi dan Rasul yang lain. Karena menikah adalah fitrahnya Manusia.</p>	<p>Menurutnya, potongan ayat ini  حَصْرِ النَّفْسِ وَحَبْسِهَا عَنِ الشَّهَوَاتِ مَعَ الْفُدْرَةِ  (hanya sebatas menahan hawa nafsu dan kecenderungan untuk menikah).</p>
<p>نَبِيًّا</p>	<p>Menurutnya lafadz ini mewakili panafsiran para mufasir pada umumnya yaitu lafadz ini mengandung makna kepemimpinan, derajat yang agung disisi manusia dan disisi tuhan, sehingga dapat mengajak umat untuk beriman kepada Allah Swt.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>الصَّالِحِينَ</p>	<p>Menurutnya, lafadz ini ialah gelar bagi para nabi yang memiliki sifat-sifat diatas yaitu  وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا  (Berilmu, Menahan hawa nafsu, memiliki derajat yang mulia disisi manusia dan</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

	Allah Swt). ini merupakan ciri-ciri kesholehan seseorang.		
--	---	--	--

NB : Tanda ( - ) diatas berarti adanya indikasi kesamaan pendapat antar mufassir

### C. Kontekstualisasi ayat dan penafsiran

Berdasarkan data yang sudah penulis cantumkan di bab sebelumnya, bahwa *Resesi Seks* banyak terjadi di beberapa negara maju yang notabennya beragama non muslim. juga kemudian penulis mengkaji tema tersebut dengan perspektif islam melalui sudut pandang Al-Qur'an dalam menyikapi fenomena tersebut dengan metode komparatif, yaitu berdasarkan penafsiran para mufassir dengan corak dan *manhaj* serta latar belakang yang berbeda. Hal ini dapat menghasilkan hasil atau kesimpulan hukum yang berbeda, karena hal ini juga ditinjau dari *Maqasid As-Syari'ah*, sebagai edukasi bagi umat islam, agar terhindar dari fenomena yang terjadi saat ini di beberapa negara maju yang mayoritas penduduknya beragama non muslim.

Adapun jika kita tinjau dari segi historis para ulama kita, baik itu dari kalangan klasik maupun kontemporer, hal ini ternyata juga banyak terjadi pada beberapa tokoh islam yang tidak memiliki hubungan biologis dengan lawan jenis, hal ini berdasarkan satu data yang memaparkan tokoh-tokoh islam yang cenderung memihak pada fenomena yang terjadi saat ini di beberapa negara maju dalam hal biologis, yaitu mereka yang tidak menikah dan memiliki keturunan.

Padahal dalam islam banyak sekali ayat-ayat serta hadist yang mendasari hal tersebut, namun justru para tokoh pemuka Islam ada yang tidak mengamalkan dalil-dalil tersebut sebagai kesempurnaan dalam beragama. namun hal tersebut tentu dengan beberapa alasan yang masuk akal dan akurat, di antaranya yaitu mereka yang berkhidmat kepada umat dengan mewaafkan hidupnya demi umat dan ilmu. Berdasarkan data juga penulis mendapati para ulama besar yang memiliki pengaruh dan karya yang besar dan baik, seperti

ulama-ulama ahli tafsir yang disebutkan dalam satu kitab adalah Ibnu Jarir-Al-Thabari, Imam Zamakhsari, Sayyed Quthb, dan lain sebagainya.<sup>94</sup>

Penulis akan memaparkan satu ulama besar yang tidak memiliki hubungan biologis dengan lawan jenis (pernikahan & *childfree*) dengan alasan yang berbeda dengan ulama yang lain. Salah satu ulama yang tidak memiliki hubungan biologis dengan lawan jenis dengan alasan yang berbeda yaitu Imam Zamakhsari.<sup>95</sup>

Imam Zamakhsyari memiliki nama lengkap al-Imam Abu al-Qasim Mahmud bin Umar al-Zamkhsyari al-Khawarizmi. Ia hidup selama 71 Tahun (467- 538 H). Ia dikenal sebagai tokoh Mu'tazilah yakni satu kelompok yang mengutamakan rasionalitas dalam berfikir. Nama al-Khawarizmi itu sendiri merupakan nama sebuah provinsi di Asia Tengah. Pada abad pertengahan, kota tersebut menjadi bagian dari kekuasaan Persia. Syekh Abu Hayyan al-Andalusi menceritakan bahwa Zamakhsyari menempuh perjalanan dari Khawarizm ke mekkah pada tahun 520 M. Ia kemudian tinggal di mekkah dalam waktu yang cukup lama. Tujuan utama perjalanannya adalah untuk menimba ilmu kepada Sibawaih yang merupakan ahli di bidang bahasa. <sup>96</sup>

Dalam dunia ilmu pengetahuan islam, Zamaksyari dikenal sebagai seorang sastrawan besar dan ahli bahasa. Disamping itu juga ia dikenal sebagai mufassir. Ia menulis kitab tafsir yang berjudul *Al-Kasysyaf „an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujud al-Ta’’wil* atau yang sering dikenal dengan *Al-Kasysyaf*. Sebagian orang mengatakan bahwa kitab tafsir ini sangat rasionalis.

Kemudian hal yang menarik dari Zamakhsyari adalah alasannya memilih untuk tidak menikah. Jika kebanyakan ulama memilih tidak menikah karena alasan lebih mencintai ilmu pengetahuan dibandingkan dengan menikah.

---

<sup>94</sup> Abdul Fattah abu Ghudaah, *Al-‘Ulama Al-Uzzab Alladzina Astaru al-‘Ilma ‘Ala az-Zawaj*, ( Beirut : Maktabul Mathbu’at Al-Islamiyyah 1402 H / 1982 M ). Cet. Ke I, hal 8-9

<sup>95</sup> Husein Muhammad, *Kisah para Intelektual Muslim yang berkarya sampai akhir hayat*, ( Yogyakarta ; Zora Book 2015 ) Cet. Ke 2, hal. 125

<sup>96</sup> Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir*, ( Depok : Lingkar Studi Al-Qur’an (eLSiQ), 2019 ), Vol 1, Cet ke II, h.66

Berbeda halnya dengan Zamakhsyari, Ia mengungkapkan alasannya dalam bait puisi sebagai berikut :

تصفحت أولاد الرجال فلم أكد # أصادف من لا يفضح الأم و الأب  
رأيت أبا يشقى لتربية ابنه # ويسعى لكي يدعى مكيسا و منجبا  
أراد به النشأ الأغر فما درى # أيوليه حجرا أم يعليه منكبنا  
أخو شقوة ما زال مركب طفله # فأصبح ذاك الطفل للشر مركبا  
لذاك تركت النسل واخترت سيرة # مسيحية أحسن بذلك مذهبا

Kemudian jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menurut Husain Muhammad kurang lebihnya sebagai berikut :

*Aku telah mengamati nasib anak-anak Aku hampir tak menemukan # anak-anak yang tidak menyakiti ibu dan ayahnya*

*Aku melihat seorang ayah yang menderita karena mendidik anak-anaknya # Dan ia ingin sekali anaknya menjadi orang yang pintar dan cerdas*

*Ia ingin mendidik generasi yang cemerlang # Tetapi apa daya, apakah ia menjadi baik atau menjadi nakal*

*Saudaraku menderita, ia menjadi beban anaknya Anak itu begitu nakal Karena itulah, aku tinggalkan menikah # Dan memilih cara hidup sebagai biarawan Ini bagiku jalan hidup yang terbaik<sup>97</sup>*

Tidak diragukan lagi bahwa apology Zamakhsyari sulit untuk diterima oleh akal. Bisa jadi pembelaan tersebut hanya dari penyaksiannya dan interaksi para anak kepada bapaknya. Akan tetapi hal yang demikian itu tidak bisa menjadikan seseorang menjadi pesimis akan adanya anak-anak. Karena anak-anak dalam keluarga merupakan bunga-bunga harum yang menghiasi keharmonisan keluarga. <sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Abdul Fattah abu Ghudaah, *Al-'Ulama Al-Uzzab Alladzina Astaru al-'Ilma 'Ala az-Zawaj*, ( Beirut : Maktabul Mathbu'at Al-Islamiyyah 1402 H / 1982 M ). Cet. Ke I, hal. 77

<sup>98</sup> Yang juga senada syair dengan apology Zamakhsyari adalah apology yang digunakan al-Imam Al-Adib Al-Lughawi Ibn Makki As-Siqilli Al-Mazari (Umar bin Khalaf), wafat pada 501



Itulah alasan Zamakhsyari memilih untuk tidak menikah. Banyak ulama yang memperdebatkan alasan tersebut. sebab bagi mereka alasan tersebut tidak masuk akal. Padahal ia merupakan Ulama yang terkenal dengan faham rasionalisnya. jika kita lihat, alasan yang ia ungkapkan tersebut semacam alasan ketakutan belaka. Padahal ia belum menjalaninya.

Kecendrungan Zamakhsyari terhadap kejombloan dari pernikahan serta memiliki anak lebih terlihat ketika Zamakhsyari mengungkapkan syair yang mengatakan bahwa anak dan keluarga adalah hal yang tidak menguntungkan dan menganggap anak sebagai tentara kerusakan, karena menurutnya anak adalah aib. Juga Zamakhsyari menganggap karya-karyanya dan warisan yang ia tinggalkan lebih melipah kebaikannya ketimbang anak dan keluarga.

حسبي تصانيفي و رواهما # بنين بهم سيئت إلي

*Cukuplah bagiku karya-karyaku sebagai para pewarisku # anak-anak cukuplah bagiku sebagai pengalng bagiku.*<sup>99</sup>

Adapun riwayat yang menceritakan yang mashur yang beredar, hemat penulis tidak dapat di konfirmasi ke-validannya, bahwa Zamakhsyari yang menganut pemikiran Mu'tazilah yaitu beraqidah jabbariyyah. ada mulanya, lamaran Zamakhsyari ditolak mentah-mentah oleh Sang *qadhi*. Namun setelah gadis pujaan Zamakhsyari mengetahui, ia memohon kepada ayahandanya agar menerima lamaran tersebut. Atas desakan dari putrinya, sang *qadhi* pun

---

H, beliau mengarang satu kitab *Tatsqifu al-Lisan wa Talhiq al-Janan*. Ia beralasan sebagaimana dalam kitab *Al-A'rab fi Siqiliyyah* karya Dr. Ihsan Abbas hal.195 :

من كان منفردا في ذا الزمان فقد نجا # من الذل و الأحران و القلق  
تزوجنا كركوب البحر ثم إذا # صرنا إلى ولد, صرنا إلى الغرق

*Orang yang jomblo pada zamannya sungguh,  
Telah selamat dari kehinaa, kesedihan dan kegalauan  
Pernikahan bagi kami seperti laut,  
kemudian ketika memilki anak, kami menjadi tenggelam*

<sup>99</sup> Abdul Fattah abu Ghudaah, *Al-'Ulama Al-Uzzab Alladzina Astaru al-'Ilma 'Ala az-Zawaj*, ( Beirut : Maktabul Mathbu'at Al-Islamiyyah 1402 H / 1982 M ). Cet. Ke I, hal. 78

mengabulkan permintaan putrinya dan bersedia menikahkannya dengan al-Zamakhsyari.

Singkat cerita, setelah akad nikah berlangsung, tibalah malam pertama bagi kedua mempelai ini. Sang istri mengatakan kepada suaminya, “duhai suamiku pujaan hatiku, sesungguhnya malam pertama ini adalah salah satu kenikmatan terbesar bagi pasangan suami istri di dunia. Aku harap di malam yang indah ini, engkau melakukannya denganku sebanyak tujuh puluh kali,” Pinta sang istri. Demikian premis pembuka (*muqaddimah shughra*) sang istri dalam rangka menggiring opini untuk melemahkan paham teologi suaminya.

Zamakhsyari merasa keberatan dengan permintaan istrinya tersebut. Ia menilai permintaan istrinya ini sungguh terlampau berat. Ia pun menyatakan ketidaksanggupannya melayani istrinya berhubungan intim sebanyak itu. Hampir tidak ditemukan laki-laki seperkasa apapun yang mampu melakukan hubungan pasangan suami istri sebanyak permintaan istrinya yang tak wajar tersebut.

Riwayat di atas terdapat dalam dua sumber yang datang dari seorang *dzurriyah nabi*, yaitu dalam kitab *Fawaid al-Muktarah* karya al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith lahir di Jakarta pada tahun 1361 H. dengan redaksi yang sama<sup>100</sup> dengan mengutip salah seorang ulama dari kalangan ahli bait juga yaitu Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Atthas yang wafat pada bulan Rajab pada tahun 1334 H. yang mengarang kitab *Tadzkir Al-Nas* terletak pada halaman 299. dari kedua ulama tersebut, penulis tidak menemukan sumber utama yang menguatkan riwayat tersebut atau pun argumentasi ulama lain yang membenarkan serta mendukung riwayat tersebut.

Hemat penulis, pasti ada corak pemikiran Zamakhsyari ini yang terbawa dalam menafsirkan suatu ayat pernikahan. karena rasa ketakutan dan pesimis dalam menjalani pernikahan ini sangat gamblang sekali ia ungkapkan. Hal ini juga banyak terjadi pada masa umat manusia saat ini, walaupun sudah semakin banyak yang mempengaruhi pikiran seseorang tentang pernikahan, bukan hanya sulit dalam membina rumah tangga, melainkan biaya serta waktu yang dihabiskan untuk kepentingan rumah tangga sangat tinggi.

---

<sup>100</sup> Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, *Fawaid al-Mukhtarah*, (Yaman : Daar al-Lughoh wa Al-Dakwah : 1429 H/2008 M), Cet.Ke-1, hal. 102-103

Bahkan hal ini mempengaruhi penafsiran Zamakhsyari terkait ayat-ayat pernikahan dalam al-Qur'an, contohnya beliau ketika menafsirkan ayat-ayat pernikahan seperti surat al-Hujurat ayat 13, bahwa beliau yang dimaksud Allah menciptakan berpasang-pasangan ialah hanya sebatas hewan-hewan yang terdiri dari jenis jantan dan betina, serta benda-benda mati seperti langit dan bumi. <sup>101</sup>

Adapun beberapa pemaparan diatas merupakan satu *example* (contoh) terdekat untuk mengkontekstualisasikan ayat yang ditafsirkan oleh para mufassir yang di tentukan oleh penulis.pada masa kini yang merebaknya fenomena tersebut, maka dalam hal ini, penulis meninjau dari Maqasid As-Syari'ah sebagai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Kemaslahatan dapat dipandang sebagai hubungan hak yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu berasal dari Tuhan dan dari manusia. Dari segi ruang dan waktu terjadinya, kemaslahatan terbagi atas tiga, yaitu berdimensi ukhrawi, berdimensi duniawi dan berdimensi ukhrawi dan duniawi sekaligus, yang sebab-sebabnya hanya dapat diketahui melalui dalil-dalil syara'.

Kemaslahatan dan kerusakan pada umumnya bersifat rasional, dapat diketahui melalui naluri, pengalaman, kebiasaan, nalar yang benar dan karena itu dapat diketahui sebelum datangnya dalil-dalil syara'. Dilihat dari subyeknya, kemaslahatan itu ada sebagian yang diketahui oleh masyarakat umum dan, ada pula yang hanya diketahui oleh orang yang terpelajar saja, dan kadang-kadang diketahui oleh para wali sebagai anugerah dari Allah atas kesungguhannya. <sup>102</sup>

Secara umum, menikah merupakan fitrahnya manusia yang mana Allah ciptakan manusia laki-laki dari perempuan agar saling mengenal serta menjalin hubungan antar sesamanya. Hal tersebut juga merupakan bagian dari maqasid As-Syari'ah yaitu diantaranya :

---

<sup>101</sup> Puput Lestari, *Tafsir Ulama Jomblo terhadap ayat pernikahan*, dalam *Hermeuneutik Ilmu Al-Qur'an dan tafsir*, ( Yogyakarta : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2018 ), Vol.12. No.01,h.168

<sup>102</sup> 'Izzuddin Abd al-Salam, "*Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*" Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, t.th.), 4-10

## 1. Memelihara agama ( *Hifz Al-Diin* )

Adapun tujuan pernikahan bagi agama ini, yaitu sebagai regenerasi umat manusia, khususnya islam sebagai agama yang memiliki penganut cukup banyak serta meluas dari berbagai manca negara. Maka akan menjadi problem yang sangat besar jika populasi manusia dibumi ini musnah, maka agama tidak lagi hidup khususnya islam<sup>103</sup>. Hal ini juga di perkuat oleh hadist Nabi yaitu :

فعن انس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهياً شديداً، ويقول: ” تزوجوا الوُدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ”

*Dari Anas bin Malik RA berkata, “Rasulullah SAW menyerukan menikah dan melarang membujang secara serius, beliau bersabda, ‘Nikahilah wanita yang pengasih dan subur, karena aku berlomba dengan umat lain dengan jumlah kalian pada hari kiamat.’”<sup>104</sup>*

## 2. Memelihara Jiwa ( *Hifz al-Nafs* )

Berikut yang dimaksud memelihara jiwa dalam konteks ini ialah menjaga manusia agar tidak berbuat zina, ini merupakan tujuan dari menikah. Hal ini juga di dasari oleh sabda Nabi saw :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan.*

---

<sup>103</sup> Zainal Arifin, “ *Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah dalam Filsafat Hukum Islam* ”, dalam Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam, ( Kalimantan : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Sambah. 2020 ) vol.5. No. 2. Hal. 264

<sup>104</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, ( Beirut : Daar Al-Risalah Al-'Alamiyyah, 1430 H/2009 M ), Cet ke I, Juz 3, Hal. 220

*Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikannya." (Muttafaq Alaihi).<sup>105</sup>*

### 3. Memelihara Akal ( *Hifz al- 'Aql* )

Dalam konteks ini, menjaga akal merupakan juga bagian dari maqasid As-Syari'ah yaitu Memelihara akal pada peringkat *tahsiniyyah* (tersier), seperti tidak melakukan khayalan atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam akal secara langsung. Dengan seseorang yang menyendiri tanpa menjalin hubungan biologis dalam ikatan pernikahan, maka sama seperti kasusnya Imam Zakarsyi diatas, beliau seorang tokoh yang rasionalis, namun karena kesendiriannya, akhirnya beliau memiliki satu pemikiran yang tidak rasionalis, karena rasa takut dan khawatir yang menyelimuti pikiran dan hatinya.<sup>106</sup>

Karena menikah merupakan fitrahnya manusia, sehingga dalam hal ini, menikah serta memiliki anak merupakan salah satu anugrah yang Allah berikan kepada manusia untuk mendapatkan ketenangan. Hal tersebut merupakan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>107</sup>*

Pada ayat diatas sangat jelas dan gamblang, bahwa Allah menggunakan term لِتَسْكُنُوا ( untuk mendapat ketenangan ) dan term يَتَفَكَّرُونَ ( bagi mereka

---

<sup>105</sup> Ibnu Hajar Al-Astqallani, *Bulughu al-Maram*, ( Beirut ; Dar Al-Fikr 1415 H/1995 M ), Cet ke-2, Hal. 169

<sup>106</sup> Zainal Arifin, “ *Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah dalam Filsafat Hukum Islam* ”, dalam Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam, ( Kalimantan : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Sambas. 2020 ) vol.5. No. 2. Hal. 265

<sup>107</sup> Q.S. Ar-Rum 30 : 21

yang berfikir ), artinya ketenangan akan berpengaruh pada sehatnya akal seseorang, maka salah satu jalan mendapatkan ketenangan adalah dengan menikah bahkan memiliki anak.<sup>108</sup>

#### 4. Memelihara Keturunan ( *Hifz al-Nasl* )

Setiap individual manusia, secara pasti akan mengalami masa tua yang amat sangat berat. Tentu dalam hal segala perilaku menjadi suatu keterbatasan yang sempit bagi para lansia, dalam hal ini keturunan itu penting bagi setiap individual manusia, karena mereka yang akan menjaga serta merawat kita, ketika seorang manusia mengalami fase penuaan. Hal ini dapat dijadikan satu perhatian bagi setiap individual yang enggan memiliki keturunan.

Secara teologis, keturunan ini lah yang akan meneruskan tongkat estafet keagamaan serta kekeluargaan selepas seseorang meninggal dunia. Hal ini juga senada dengan tujuan menikah yang penulis cantumkan pada term “ memelihara agama ”

#### 5. Memelihara Harta ( *Hifz al-Mall* )

Pada term ini, juga merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Menjaga harta agar tetap ada, maka seharusnya memiliki keturunan yang akan menjaga harta seseorang selepas seseorang itu meninggal dunia. Pada hal ini juga, di beberapa negara maju yang mengalami resesi seks, salah satunya di jepang, banyak sekali rumah-rumah yang kosong tidak berpenghuni karena disebabkan pemilik rumah tersebut sudah meninggal dunai dan tidak memiliki keturunan untuk meneruskan serta menjaga ruah tersebut. pada akhirnya pemerintah jepang mengambil alih hak milik rumah tersebut agar bisa dipergunakan dengan sebaiknya.

Tujuan utama disyariatkan hukum ialah untuk memelihara kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan atau keburukan, baik untuk di dunia ataupun di akhirat. berbagai macam kasus hukum, baik itu secara eksplisit diatur dalam al-Quran dan hadis, ataupun yang dihasilkan dengan ijtihad oleh para mujtahid, harus bertitik tolak dari tujuan tersebut.

---

<sup>108</sup> Fakhruddin Ar-Razzi, *Kitab Mafatih Al-Ghaib* (tafsir Ar-Razzi),( Beirut : Daar Al-Fikr tahun 1981 H/1401 M ), Cet. I, Juz 25, Hal. 91

Fenomena tersebut menjadi satu perhatian bagi para dewan pemerintahan di beberapa negara maju yang mengalami *resesi seks* ini, bahkan beberapa pemerintahan dari beberapa negara yang mengalami hal tersebut, salah satunya Jepang yang mengalami resesi seks yang begitu kompleks, memilih menerapkan kebijakan untuk memberikan biaya kehidupan bagi siapa saja dari warga negaranya yang ingin menikah serta memiliki keturunan, baik itu berupa tunjangan kehidupan sampai biaya persalinan bagi wanita hamil.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup><https://kumparan.com/kumparanbisnis/pemerintah-jepang-kucurkan-rp-372-t-untuk-atasi-resesi-seks-yang-makin-gawat-20WOgTKp9tG/3> diakses pada 2 Juli 2023

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Resesi seks memang merupakan sebuah fenomena yang banyak terjadi pada masa kini, tentu dengan berbagai macam faktor, baik itu internal maupun eksternal. Namun hal ini tidak akan mengubah hukum yang berlaku pada masa kini. Al-Qur'an memberikan berupaya menanggapi beberapa dalam hal dengan perspektif teologi untuk menghadapi sebuah permasalahan tanpa mengubah suatu hukum serta konteks yang berlaku.

Pilihan untuk hidup sendiri tanpa perkawinan atau hidup membujang disebut *at-tabattul/tarkut tazawwuj*. Pada dasarnya, pilihan untuk hidup sendiri tanpa perkawinan atau hidup membujang dilaknat dalam agama Islam. Tanpa alasan yang jelas, *at-tabattul/tarkut tazawwuj* dinilai sebagai dosa besar karena perkawinan dianjurkan dalam Islam sebagaimana kondisinya. Tetapi jika disertai dengan alasan yang jelas seperti kemampuan ekonomi atau kemampuan dalam menjalankan kewajiban perkawinan, *at-tabattul/tarkut tazawwuj* juga tidak masalah karena perkawinan bukan kewajiban kecuali bagi orang yang bernazar.

Imam Al-Ghazali mengutip sejumlah hadits dhaif perihal keutamaan pilihan untuk hidup sendiri tanpa perkawinan atau hidup membujang dengan pertimbangan kemampuan ekonomi :

فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ الْمَائَتَيْنِ الْخَفِيفُ الْحَاذُ الَّذِي لَا أَهْلَ  
لَهُ وَلَا وَلَدَ

Artinya: “Rasulullah saw bersabda, ‘Sebaik-baik manusia setelah 200 tahun adalah orang yang ringan (beban) punggungnya, yaitu orang yang tidak memiliki keluarga dan anak,’” (HR Abu Ya’la dan Al-Khattabi).

Korelasi antara fenomena Resesi seks dengan Tafsiran Suran Ali-Imran ayat 39, ialah bahwa fenomena Resesi Seks dengan definisi yang sudah penulis



cantumkan di awal, sudah terjadi sejak zaman Nabi yahya dan Isa bin Maryam yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 39 yang mengisahkan bahwa keduanya tidak menikah serta memiliki keturunan. Hal ini tentu fenomena yang bisa saja akan dijadikan dalil oleh para ulama maupun cendikiawan muslim masa kini bahkan masyarakat umum, bahwa menikah itu hanya dijadikan sarana rekreasi semata. Sehingga penulis perlu mengangkat tema ini sebagaiantisipasi akan terjadinya peristiwa yang sama terhadap seseorang yang tidak ingin menikah atau menyendiri tanpa alasan yang kuat menurut perspektif teologi bagi para penganutnya. Sehingga dalam hal ini, penulis berupaya mengurangi jumlah alasan teologis yang dijadikan sebagai bahan kontras dalam pernikahan.

Adapun *Resesi seks* yang berkenaan dengan pernikahan merupakan hal yang disunnatkan secara hukum juga merupakan *sunnatullah* yang sudah ditetapkan Allah Swt dalam Al-Qur'an dan dipertegas oleh hadits Nabi Muhammad Saw. Maka dari itu penulis berusaha menyimpulkan dari beberapa hasil penelitian penulis, juga sekaligus sebagai edukasi bagi para akademisi serta bagi umat pada umumnya. Bahwa pernikahan adalah sunnah, akan tetapi secara kontruksi hukum, para ulama sudah banyak merumuskan terkait perubahan hukum itu sendiri, bahwa dalam penentuan hukum itu selalu beriringan dengan *illat*(masalah), sebagaimana kaidah ushul Fiqh dalam kitab *Mausu'ah al-Fiqhiyyah* Muhammad Shiddiqi mengatakan bahwa :

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

*“Hukum itu akan selalu berputar dengan ‘illatnya jika ada maka ada hukum baru, jika tidak maka tidak ada hukum baru”*

Berdasarkan kaidah di atas, hukum menikah bisa saja berubah jika pertimbangannya fenomena yang banyak terjadi pada masa kini di negara-negara maju yang mengalami *resesi seks* menjadi suatu kewajiban untuk menikah. Tentu hal tersebut mempertimbangkan *Maqasid Al-Syari'ah* yang sudah penulis paparkan di atas. Penulis mengkriterikan seseorang yang memilih untuk tidak menikah dan memiliki anak agar memenuhi beberapa syarat di bawah ini berdasarkan ayat 39 surah Ali – Imran

1. Harus memiliki sifat سَيِّدًا (berilmu)

Sebagaimana tafsiran para ulama yang sudah Penulis cantumkan dan data yang memperkuat alasan ulama-ulama terdahulu tidak menikah seumur hidupnya, karena mereka seorang tokoh ulama yang terkenal akan keilmuan serta karya-karyanya yang di menyebar serta di amalkan di berbagai manca negara, terutama para intelektual muslim sesudahnya.

Mereka mewakafkan diri mereka untuk Ilmu pengetahuan agamanya. Sehingga dalam hal ini, seseorang yang memilih untuk tidak menikah atau *childfree* harus selevel dengan para ulama terdahulu dengan berbagai macam inovasi dan karya serta tingkat keilmuan yang tinggi. Hal ini juga di sebutkan oleh perwakilan seorang sahabat Umar bin Khattab yang di kutip oleh Sayyid Murtadho Az-zabidi mengatakan :

تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تَسُودُوا : قَالَ شَيْخٌ : مَعْنَاهُ تَعَلَّمُوا الْفِقْهَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجُوا

*Belajarlah ilmu fiqih sebelum kamu menikah*

Namun tidak bisa dimaknai secara berlebihan, yang dimaksud kutipan diatas, berarti seseorang tidak perlu terburu-buru untuk menikah sebelum ia mempelajari ilmu nya.

2. Harus memiliki sifat حَصُورًا (terjaga)

Adapun yang dimaksud pada sifat ini ialah tentu dengan makna yang sudah di sepakati oleh para mufassir dan para sahabat yaitu

حَصُورًا بِمَعْنَى الْمَحْصُورِ وَالْحَبْسِ yaitu dapat menjaga hawa nafsunya dengan baik, serta dapat mengalihkan hawa nafsu dengan sesuatu perbuatan yang baik.

Maka jika seseorang yang memilih untuk tidak menikah, seseorang itu wajib menjalankan konsekuensinya yaitu bergejolaknya hawa nafsu yang begitu besar dengan menghindarkan diri dari perbuatan zina. Ini merupakan konsekuensi yang begitu besar yang di alami oleh seseorang yang tidak menjalani hubungan biologis secara keagamaan maupun negara. Karena hal

tersebut lagi-lagi menentang fitrahnya dan keluar dari fitrahnya manusia sebagai makhluk yang dipenuhi nafsu syahwat terhadap lawan jenis.

### 3. Harus memiliki sifat نَبِيًّا ( Sifat Kenabian )

Pada term ini, bukan berarti seseorang itu harus menjadi nabi, melainkan penulis mengutip penafsiran Ar-Razi yang mewakili penafsiran mufassir yang lain, yaitu :

الصِّفَةُ الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ وَنَبِيًّا وَاعْلَمْ أَنَّ السِّيَادَةَ إِشَارَةٌ إِلَى أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا: قُدْرَتُهُ عَلَى ضَبْطِ مَصَالِحِ الْخَلْقِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى تَعْلِيمِ الدِّينِ وَالثَّانِي: ضَبْطُ مَصَالِحِهِمْ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى التَّأْدِيبِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَمَّا الْحُصُورُ فَهِيَ إِشَارَةٌ إِلَى الرُّهْدِ التَّامِّ فَلَمَّا اجْتَمَعَا حَصَلَتِ النَّبُوءَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْدَهُمَا إِلَّا النَّبُوءَةُ

Dari teks di atas, secara bisa memiliki makna sifat kenabian itu ialah jiwa kepemimpinan yang intens kepada umat, artinya ia mewaqaftkan sepenuh hidupnya untuk kepentingan kemashlahatan umat.

Jadi jika seseorang yang memilih tidak menikah dan memilih hidup menyendiri agar mempertimbangkan yang demikian tersebut. Namun, para ulama memberikan pendapatnya, bahwa menikah adalah pilihan setiap individu, namun setiap keputusan atas pilihan jalan hidup seseorang pasti ada konsekuensinya. hal ini penulis sampaikan agar kita sebagai umat muslim, memegang teguh Al-Qur'an dan hadist sebagai dasar keyakinan yang Allah waris kepada seluruh umat manusia, agar tidak menentang sunnah-Nya.

## B. Saran

Penelitian ini hanya membahas beberapa analisis tafsir ayat-ayat yang biasa di bacakan oleh para akademisi dalam berbagai bidang, khususnya para akademisi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Oleh karena itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk membahas lebih banyak lagi ayat-ayat tersebut agar wawasan yang diperoleh semakin luas.

Juga penulis senantiasa sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca dan siapa saja untuk memperoleh kemanfaatan dari tulisan skripsi ini. Dan atas pemasukan yang berharga itulah, maka penulis akan selalu dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas segala kekurangan dan kekhilafan sebagai seorang hamba Allah swt. yang lemah dan tiada daya tanpa adanya suatu bimbingan dan perlindungan-Nya. *Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin Wallahu 'A'lam Bi As-Showwab...*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ghuddah, Abdul Fattah, *Al-‘Ulama Al-Uzzab Alladzina Astarul ‘Ilma ‘Ala Zawaj* ( Beirut : Maktabul Mathbu’at Al-Islamiyyah 1982 M/1402 H. ).
- Abdullah Mahmud, Syahatah, *Manhaj al-Imam Muhammad Abduh fi Tafsir al-Qur’an al-Karim* (Kairo: al-Majlis al-A’la li Ri’ayat al-Funun wa al-Adab wa al-Ulum al-Ijtima’iyyah, 1963)
- Al-Fadani, Muhammad Yasin, *Kitab Husnu as-Shiyaghoh Syarh Durus al-Balaghoh*, ( Mekkah : Daar al-‘Ulmu al-Islamiyyah, 1428 H/2007 M ), Cet. Ke2.
- Al-Qurthubi, Syamsuddin, *Al-Jami’u Liahkami Al-Qur’an* ( Kairo : Daar Al-Kotob Al-Mishriyyah, 1964 M / 1384 H ).
- Arora, Sameer et al., "*Tren Dua Puluh Tahun dan Perbedaan Jenis Kelamin pada Dewasa Muda yang Dirawat di Rumah Sakit dengan Infark Miokard Akut: Studi Pengawasan Komunitas ARIC*," Sirkulasi 139, no. 8 (Maret 2019
- Abd al-Salam, Izzuddin “*Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*” Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, 2020 ), Cet ke-2
- Al-Halabi, al-Samin, *Kitab ‘Umdah al-Huffadz fi tafsir Asyraf al-Alfadz*, ( Beirut : Daar Al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1417H/1996 M ), Cet. 1, Juz. 1
- ‘Abdul Khalik al-Yusuf ,Abdurrahman ibn, *Kitab al-Zawâj fi Zhill al-Islâm*, (Kuwait: Daru al-Salafiyyah, Tahun 1988 ).
- Ar-Razzi, Fakhrudin, *Mafatihul Ghaib*, (Beirut : Daar Ihya At-Thurast Al-‘Arabi, Tahun 1420 H).
- Arora, Sameer et al., "*Tren Dua Puluh Tahun dan Perbedaan Jenis Kelamin pada Dewasa Muda yang Dirawat di Rumah Sakit dengan Infark Miokard Akut: Studi Pengawasan Komunitas ARIC*," Sirkulasi 139, no. 8 (Maret 2019
- Arifin, Zainal, “ *Kehujahan Maqasid Al-Syari’ah dalam Filsafat Hukum Islam* ”, dalam Jurnal Syari’ah dan Hukum Islam, ( Kalimantan : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Sambah. 2020 ) vol.5. No. 2

- Al-Alusi Al-Baghdadi, Al-Sayyid Mahmud, *Kitab Ruh Al-Ma'ani fi tafsir Al-Qur'an Al-'Adziim wa As-Sab'u Al-Matsani*, ( Beirut Lebanon: Daar Fikr Tahun 1408 H/1987 M).
- Al-Astqallani, Ibnu Hajar, *Bulughu al-Maram*, ( Beirut ; Dar Al-Fikr 1415 H/1995 M ), Cet ke-2
- Beno, “*Resesi Hantui Bumi (AS)*”, dalam Jurnal Internasional Jurnal Pantroli (Jakarta : PT Jurnal Global. 2020 )
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, ( Beirut : Daar Al-Risalah Al-'Alamiyyah, 1430 H/2009 M ), Cet ke I, Juz 3
- Faris, Ibnu, ditahqiq oleh Abdussalam Muhammad Harun, *Kitab Maqoyis Al-Lughoh*, ( Beirut ; Daar al-Fikr 1979 H/1399 M ), juz 2, Vol
- <https://www.jawapos.com/opini/19/12/2022/resesi-seks-dan-tubuh-yang-rasis/> diakses pada 22 Januari 2022
- Hakim IMZI, Husnul, *Ensiklopedi Kitab-kitab tafsir*, ( Depok : Lingkar Studi Al-Qur'an (eLSiQ), Tahun 2013 M).
- <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6431606/fakta-fakta-resesi-seks-yang-dialami-4-negara-asia-korsel-sampai-china/2> diakses pada 10 januari 2023
- Milya Sari, “ *Article Library Research* “ ( Padang : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. 2020 ).
- Pamela Aronson, Thomas Callahan, dan Timothy Davis, "Transisi dari Perguruan Tinggi ke Pekerjaanselama Resesi Hebat : Tantangan Pekerjaan , Keuangan,dan Identitas , " *Jurnal Studi Pemuda* 18, no. 9, (Maret 2015)
- Muhammad,Husen, *Kisah para Intelektual Muslim yang berkarya sampai akhir hayat*, ( Yogyakarta ; Zora Book 2015 ) Cet. Ke 2
- Ridho,Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, ( Beirut : Daar Al-Kutub Al-'Alamiyyah 1426 H/2005 ), Cet ke- II, Juz 3
- Thalib,Rawitra,Yunita Sabrie,hilda,dan Faizal Kurniawan,"Islamic Law Principles in Islamic Business Activity," *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, no. 5 (Februari 2020)

## PROFIL PENULIS



Ahmad Dzikri adalah nama penulis dari skripsi ini. Penulis merupakan anak dari pasangan (Alm) Bapak H.Royanah dan Ibu Hj.Hasanah. Lahir pada tanggal 16 Maret 2001 kota Jakarta Selatan. Penulis merupakan anak ke-9 dari 10 bersaudara, yang beralamat di desa Cipete Selatan, Kec.Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Alamat email penulis yang aktif [dzikri928@gmail.com](mailto:dzikri928@gmail.com)

Kemudian Riwayat pendidikan formal beliau yakni memulai pendidikannya di MI Al-Barkah (2006-2012), setelah lulus penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah Pon-Pes Al-Inaayah Bogor (2013-2016), lalu melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Pon-Pes Al-Inaayah Bogor (2016-2019), kemudian penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta (2019-2023).

Adapun karya tulis yang anda lihat sekarang ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan jenjang strata satu (S1) di Institut PTIQ Jakarta. Oleh karena itu, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan di Indonesia terutama pada bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

## **BIODATA PENULIS**

### **Identitas diri**

Nama : Ahmad Dzikri  
NIM : 191410141  
Tempat Tinggal Lahir : Jakarta, 16 Maret 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswa  
No.Telepon : 082125067591  
Alamat : Jl. H.Ali No.20 RT 04/RW 06 Cipete Selatan,  
Kec. Cilandak, Kota. Jakarta Selatan, 12410

### **Identitas Orang tua**

Nama Ayah : (Alm). H. Royanah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Hj. Hasanah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Jl. H.Ali No.20 RT 04/RW 06 Cipete Selatan,  
Kec. Cilandak, Kota. Jakarta Selatan, 12410